

**EFEKTIVIAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA  
BAZNAS KOLAKA UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Serjana*

*Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah*

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

**EFEKTIVIAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA  
BAZNAS KOLAKA UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Serjana*

*Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah*

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Pembimbing:**

**Zainuddin S, S.E., M.Ak**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selviani  
Nim : 18 0402 0086  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 April 2022

Yang membuat pernyataan,



Selviani

NIM 18 0402 0086

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat pada Baznas Kolaka Utara yang ditulis oleh Selviani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0402 0086, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 18 Agustus 2022 bertepatan dengan 20 Muharram 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 24 Agustus 2022

### TIM PENGUJI

1. Dr. Takdir, S.H., M.H Ketua sidang (.....)
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El.,M.A Sekretaris Sidang (.....)
3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El.,M.A Penguji I (.....)
4. Akbar Sabani, S.E.I., M.A Penguji II (.....)
5. Zainuddin S, S.E., M.Ak Pembimbing (.....)

## IAIN PALOPO

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah



**Dr. Takdir, S.H., M.H.**  
NIP. 19790724 200312 1 002



**Hendra Safri, S.E., M.M**  
NIP. 19861020 201503 1 001

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ  
( اما بعد ) .

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kolaka Utara” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam dihanturkan kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang perbankan syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, peneliti banyak menghadapi kesulitan. Namun dengan ketabahan, ketekunan dan keikhlasan yang disertai dengan do'a, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua yang tercinta Bapak Abd. Ajis yang telah sudah bekerja keras untuk membiayai kuliah ku. dan Ibu Hasni yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga saat ini, dan tidak luput selalu

memberikan dukungan, mendoakan dan menyemangati penulis, baik secara moril maupun secara materil. Begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis, sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua pengorbanannya, hanya do'a dengan ketulusan hati yang dapat penulis berikan, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang dan perlindungan Allah swt.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, SH., MH., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A., yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dr. Takdir, S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terutama (Alm.) Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A., dan Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS.,CAPM.,CAPF.,CSRA. Selaku Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ilham, S.Ag.,M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama Beserta Staf

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Hendra Safri, S.E., M.M. dan sekretaris program studi Perbankan Syariah Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc beserta seluruh dosen yang telah memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo.
4. Zainuddin S, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, koreksi, saran, dan membimbing dengan ikhlas serta memotivasi bagi penulis selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi.
5. Penguji I Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. dan penguji II Akbar Sabani, S.EI., M.E. yang senantiasa memberikan masukan yang membangun dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Zainuddin S, S.E., M.Ak selaku Dosen Penasehat Akademik
7. Kepala perpustakaan Madehang, S.Ag., M.Pd., dan seluruh staf perpustakaan yang selama ini telah membantu peneliti dalam memfasilitasi berbagai referensi yang dibutuhkan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
8. Drs. H. Mustaming D. selaku *Ketua Umum* BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara beserta seluruh karyawan yang telah banyak membantu penulis selama proses penelitian berlangsung.

9. Jurman, Sardi, Maspiani, Siti Fatona, Wiranti, Indah Yanti beserta teman-teman seperjuangan program studi Perbankan Syariah terkhusus kepada teman-teman kelas PBS/C angkatan 18 selaku kerabat dekat penulis yang telah banyak membantu selama proses penyusunan skripsi.

Akhirnya peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan hingga penyelesaian skripsi. Akhir kata, mudah-mudahan hal ini bernilai ibadah dan memperoleh pahala dari Allah swt. Aamiin.



Palopo, 22 April 2022  
Penulis

Selviani  
NIM. 18 0402 0086



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...   ا... ي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إي	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
أو	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*


يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:



رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudatul atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *و* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf<sup>1</sup> ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْتَّوْعُ : *al-nau*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

#### 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum di bakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka wajib ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarḥ al-Arba 'īn al- Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-maṣlaḥah*

#### 9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tana huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbuṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ: *hum fi raḥmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*


*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fihī al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naşr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfi Al-Maşlahah fi al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:



Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naşr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naşr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naşr Ḥāmid Abū)



## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta 'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4
HR	= Hadis Riwayat
DPS	= Dewan Pengawas Syariah
LPZ	= Lembaga Pengelola Zakat
BAZ	= Badan Amil Zakat
OPZ	= Organisasi Pengelola Zakat
OPD	= Organisasi Perangkat Daerah
SDM	= Sumber Daya Manusia
ZIS	= Zakat, Infaq, Dan Sedekah
MUI	= Majelis Ulama Indonesia
KUA	= Kantor Urusan Agama
UKM	= Usaha, Kecil, Dan Menengah
SKPD	= Satuan Kerja Perangkat Daerah
BUMD	= Badan Usaha Milik Negara
BUMS	= Badan Usaha Milik Swasta
NPWZ	= Nomor Pokok Wajib Zakat
RKAT	= Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan
BAZNAS	= Badan Amil Zakat Nasional

### **C. Daftar istilah**

Beberapa istilah yang dibakukan adalah:

#### **1. Adaptability**

Merupakan kemampuan yang berkaitan erat dengan kondisi psikologi seseorang saat berhadapan dengan perubahan peran di dunia kerja.

#### **2. Akuntabilitas**

Adalah pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

#### **3. Aglomerasi**

Adalah istilah umum yang merujuk kepada upaya pengumpulan beberapa elemen ke dalam suatu tempat atau (wilayah).

#### **4. Advokasi**

Merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasive, yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan ataupun keputusan.

#### **5. E-commerce**

Merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet atau televise, www, atau jaringan computer lainnya.

#### **6. Faliditas**

Adalah sejauh mana konsep, kesimpulan, atau pengukuran beralasan dan kemungkinan sesuai secara akurat dengan dunia nyata.

7. **Fluktuasi**

Adalah kondisi naik turun secara tajam terkait harga pasar .

8. **Implementasi**

Merupakan sebuah penerapan atau pelaksanaan suatu hal.

9. **Instrumen**

Alat pengukur yang menjadi faktor penting dalam menghimpun data yang di harapkan dalam suatu penelitian.

10. **Komersial**

Adalah suatu hal yang terkait dengan pembelian dan penjualan barang maupun jasa yang mencakup semua kegiatan serta hubungan industri berdagangan.

11. **Manufaktur**

Adalah suatu cabang industri yang mengoprasikan peralatan, mesin dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengolah bahan baku, suku cadang, dan komponen lainnya untuk diproduksi menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual.

12. **Nonstructural**

Merupakan lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi Negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran Negara.

13. **Perspektif**

sebuah sudut pandang untuk memahami dan memaknai permasalahan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR/BAGAN</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
B. Deskripsi Teori.....	17
1. Teori Efektivitas .....	17
2. Definisi Zakat .....	24
3. System Pengelolaan Dana Zakat .....	25

4. Syarat Wajib Zakat Dan Syarat Sah Zakat.....	30
5. Jenis-Jenis Zakat .....	31
6. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat .....	33
7. Tujuan Zakat .....	34
8. Cara mengekuarkan zakat profesi .....	35
C. Kerangka Pikir .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	42
B. Fokus Penelitian.....	42
C. Definisi Istilah.....	43
D. Desain Penelitian .....	43
E. Data dan Sumber Data.....	43
F. Instrumen Penelitian.....	45
G. Teknik Pengumpulan Data.....	46
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	47
I. Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>52</b>
A. Deskripsi Data.....	52
B. Hasil Penelitian .....	58
C. Pembahasan.....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Simpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-Baqarah/2:43 .....	1
Kutipan Ayat 2 QS. Al-Baqarah/267 .....	3
Kutipan Ayat 4 QS. At-Taubah/60 .....	33
Kutipan Ayat 5 QS. Al-Baqarah/188 .....	39



## DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Tentang Orang Wajib Zakat ..... 1



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu yang relevan .....	8
Tabel 3.1 Definisi Istilah.....	37
Tabel 4.1 Daftar Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kolaka Utara.....	58
Tabel 5.1 Daftar Penyaluran Berdasarkan Asnaf .....	63





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	35
Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara.....	49



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Selama Kegiatan Penelitian

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 6 Nota Dinas Penguji


Lampiran 7 Halaman Persetujuan Penguji

Lampiran 8 Tim Verifikasi Naskah Skripsi

Lampiran 9 Surat Keterangan Izin Penelitian dari DPMPTSP

Lampiran 10 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 11 Riwayat Hidup



## ABSTRAK

**SELVIANI, 2018.** *“Evektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kolaka Utara”*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Zainuddin S.

Skripsi ini membahas tentang Evektivitas Pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kolaka Utara. Penelitian ini bertujuan: Mendeskripsikan Evektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kolaka Utara; perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kolaka Utara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang dilakukan dengan cara menafsirkan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat. Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kolaka Utara, dengan masa penelitian  $\pm$  1 bulan yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pimpinan, karyawan (*yang terdiri dari ketua umum, wakil ketua II bidang pendistribusian, wakil ketua III bidang perencanaan keuangan dan pelaporan*), serta 4 orang masyarakat di antaranya 2 orang musakki dan 2 orang mustahik. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian didapatkan bahwa BAZNAS Kolaka Utara menghimpun dana zakatnya dengan sangat baik, adapun penyaluran dana zakatnya lebih mengutamakan fakir dan miskin, namun pendistribusianya serta pendayagunaan dana zakat/inafaq sampai saat ini belum terlaksana secara maksimal sehingga Zakat profesi membutuhkan perhatian dalam pengelolaannya yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian sampai pada pendayagunaan agar kesejahteraan muzakki dapat ditingkatkan seiring dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan zakat sebagai instrument pemerataan pendapatan masyarakat, untuk mencapai hal tersebut maka diharapkan BAZNAS dapat lebih efektif dan efesien pengelolaan dana zakat pada BAZNAS khususnya pada pendistribusian serta pendayagunaan di kabupaten Kolaka Utara.

**Kata kunci : Efektifitas, pengelolaan, Zakat.**

## ABSTRAK

SELVIANI, 2018. "*The Effectiveness of Management of Zakat Funds at the North Kolaka Baznas*". Thesis of Islamic Banking Study Program Faculty of Islamic Economics and Business Palopo State Islamic Institute. Supervised by Zainuddin S.

This thesis discusses the Effectiveness of Zakat Fund Management at the North Kolaka BAZNAS. This study aims: to describe the effectiveness of zakat fund management at the North Kolaka National Baznas; planning, implementing, and coordinating the collection, distribution and utilization of zakat at the North Kolaka National Baznas.

This type of research is a qualitative research using a descriptive method which is carried out by interpreting the data obtained in the form of sentences. The research location was carried out at the National Amil Zakat Institute (BAZNAS) North Kolaka, with a research period of  $\pm$  1 month which was carried out on April 1, 2022 to May 1, 2022. Informants in this study consisted of leaders, employees (consisting of the general chairman, deputy chairman II for distribution, deputy chairman III for financial planning and reporting), and 4 community members including 2 musakki and 2 mustahik. Sources of data in this study consisted of primary data and secondary data obtained by data collection techniques through observation, interviews, and documentation.

The results showed that the North Kolaka BAZNAS collects zakat funds very well, while the distribution of zakat funds prioritizes the needy and poor, but the distribution and utilization of zakat/infaq funds has not been carried out optimally so that professional zakat requires attention in its management starting from planning , implementation, and coordination in the collection, distribution to utilization so that the welfare of muzakki can be improved along with the times by utilizing zakat as an instrument for equitable distribution of people's income. and utilization in North Kolaka district.

**Keywords: Effectiveness, management, Zakat.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun islam kelima, hukumnya *fardhu'ain*. Harus dilakukan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Secara bahasa, zakat ialah kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti suci, tumbuh, berkah serta terpuji, secara keseluruhan dipakai untuk mengartikan Al-quran dan hadist. Adapun secara terminologi syari'at (istilah), zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta yang sudah mencukupi nisab guna diserahkan kepada pihak yang berhak untuk menerima zakat (*mustahiq*) berdasarkan ketentuan syariat Islam.<sup>1</sup>

Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. (رواه أبو داود).

Terjemahnya:

“ari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radiallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salembah Diniyah, 2002).

shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (HR. Abu Daud).<sup>2</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa zakat diwajibkan hanya bagi mereka yang mampu. Ulama memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kewajiban zakat yaitu: zakat itu wajib hanya atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Penamaan kata “Zakat” yang disatukan secara langsung melalui kata “Shalat” berlaku pada satu ayat yang membahas keharusan zakat adalah Qur’an Surah Al-Baqarah [2]:43<sup>3</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya :

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

Surah Al-Baqarah/2:43 menjelaskan bahwa perintah sholat bertujuan untuk memohon petunjuk dan pertolongan hanya kepada Allah semata. Sedangkan perintah zakat untuk menyucikan hati dan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikannya. Kemudian yang ketiga, perintah untuk rukuk bersama orang-orang yang beriman kepada Allah. Artinya seorang muslim harus beribadah sesuai dengan ajarannya, tidak seperti pendahulunya, yaitu sholat/ibadah orang-orang yahudi yang tidak mengenal gerakan rukuk.

Padahal Allah Swt telah menjadikan zakat dalam keempat klarifikasi harta yang banyak beredar dikalangan manusia serta keperluan mereka terhadapnya

<sup>2</sup> Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Az-Zakah, Juz 1, No. 1584, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), h. 465.

<sup>3</sup> Al-Qur'an (Qs.Al-Baqarah [2]: 43)

sangat darurat. Pertama, hasil pertanian dan buah-buahan; Kedua, hewan ternak; Ketiga, logam mulia, dan Keempat harta perdagangan. Allah Swt sudah membedakan ketentuan wajibnya yang mempunyai hak mendapatkan dana zakat (Asnaf Mustahiq) seperti, Rizak (harta karun) tanpa memperhatikan Khaul (waktunya).<sup>4</sup>

Zakat adalah kewajiban, bukan hak, jadi kita tidak bisa memilih untuk untuk menunaikan zakat atau tidak. Zakat mempunyai peraturan atau kaidah yang jelas tentang harta apa yang wajib dikeluarkan zakatnya, batasan-batasan harta yang dicakup oleh zakat, dan cara penghitungannya. Bahkan mereka yang dapat memperoleh zakat pun telah diatur oleh Allah Swa serta para RasulNya. Oleh karena itu, Zakat menjadi istimewa sebab telah ada persyaratan serta aturan tetap untuk penyaluran, sumber, jumlah, serta waktu tertentu berlandaskan Syariah.<sup>5</sup>

Zakat selain sebagai kewajiban kepada Allah Swt. juga hadir berupa datangnya orang-orang kaya yang membantu saudara-saudara mereka yang tidak kaya secara ekonomi. apabila pengelolaan zakat dioptimalkan pelaksanaannya mampu mengangkat derajat umat dari keterpurukan. khususnya zakat Fitrah sendiri jika dikelola dengan baik dapat pula mengangkat derajat kaum miskin.<sup>6</sup>

Zakat merupakan sumber daya yang potensial bagi umat muslim, dimana harus diolah dengan profesional guna mempermudah strategi pemerintah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu mesti didorong dengan sumber daya yang tepat dengan menggunakan layanan yang sederhana, cepat dan juga

---

<sup>4</sup> Ahmad Sunarto, *Kumpulan Khutbah Juma* (Surabaya: Amanah), 453.

<sup>5</sup> <sup>5</sup> Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah, *Mukhtashar Zadul Ma'ad* (Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2014), 239.

<sup>66</sup> Sri Nurhayati Dan Wasilah, *Akutansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat), 278.

akurat. Zakat diselesaikan dalam proses persiapan, penyusunan pada pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pembagian, serta pendayagunaan dana zakat secara efisien dan efektif.

Ajaran Islam sangat mendukung orang-orang agar berkontribusi dalam kegiatan komersial. fungsi perdagangan sangat penting dalam memulihkan arus siklus barang-barang manufaktur, pertanian, jasa, dan aset lainnya untuk mengimbangi ekonomi manusia di pasar keuangan dan komoditas. Menurut standar Indonesia, fenomena yang ada menunjukkan bahwa umat Islam tertinggal dalam mencapai kesuksesan komersial. Secara teori, kewajiban zakat untuk memasarkan komoditas sebenarnya dapat merangsang kegiatan investasi dan produksi, terbukti dengan pola pembiayaan zakat belakangan ini yang mulai merambah pola produksi. Oleh karena itu, dari perspektif Muzakki dan Muztahiq, zakat merupakan sarana penghubung antara kreditur dan debitur. Pola ini lebih elegan mengingat pengalihan berbagai aset dari investor ke debitur menjadi syariat.<sup>7</sup>

Sebagai landasan zakat ialah firman Allah, Qs.Al-Baqarah/ 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ

تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

<sup>7</sup> Arif Mufraini, *Akutansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Kencana, 2006).



Terjemahnya:

“wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik serta sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk dikeluarkan, padahal kamu sendiri tidak ingin mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha Terpuji”.<sup>8</sup>

Surah Al-Baqarah/267 menjelaskan bahwa Orang yang benar-benar beriman, niscaya akan menafkahkan sesuatu yang baik, bila dia bermaksud dengan infaknya itu untuk menyucikan diri dan meneguhkan jiwanya. Sesuatu yang di infakkan, di umpamakan dengan sebutir benih yang menghasilkan tujuh ratus butir, atau yang di umpamakan dengan sebidang kebun yang terletak di dataran tinggi, yang memberikan hasil yang baik, bukan sesuatu yang buruk yang tidak disukai oleh yang menafkahkan, atau yang dia sendiri tidak mau menerimanya, andaikata dia diberi barang semacam itu.

Sebagian besar akademis, seperti para sahabat, tabi'in, dan fuqaha, mengharuskan pembayaran zakat terhadap barang yang diperdagangkan yang memenuhi persyaratan nisab dan haulnya. Ini adalah (2,5%) dari harga keseluruhan aset yang miliki (yaitu saham dan pendapatan) setelah dikurangi beban utang.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perdagangan merupakan bagian terpenting dalam pengembangan zakat, karena dapat dilihat dari berkembang atau tidaknya sektor perdagangan, akan berpengaruh dalam pencapaian zakat hasil perdagangan. Oleh karena itu, bidang perdagangan harus memperoleh perhatian yang lebih dari seluruh sisi, termasuk dari pemerintah itu sendiri supaya potensi

---

<sup>8</sup> Javanlabs, “Surat Al-Baqarah Ayat 267,” *Tafsirq*, Last Modified 2015, Accessed January 2, 2022, <https://Tafsirq.Com/2-Al-Baqarah/Ayat-267>.

dari pedagang untuk menunaikan haknya dalam membayar zakat hasil perdagangannya serta dapat mencapai tujuan zakat yang sesungguhnya yaitu kesejahteraan umat juga tercipta dengan baik dan efisien.

Dalam keyataanya dilingkungan masyarakat Kabupaten Kolaka Utara terdapat masyarakat yang memenuhi syarat untuk memperoleh dana zakat namun belum terdata pada BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara dimana jumlah penduduk miskin sebesar 21,36 (Ribu Jiwa) per tahun 2021. Dimana masalah tersebut disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pengumpulan data wajib zakat yang telah dilaksanakan oleh bidang UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) selain itu pendistribusian zakat yang di lakukan oleh bidan penghipunan, UPZ, dan bidang pendistribusian BAZNAS yang masih dinilai belum merata sehingga dianggap kurang berdampak sosial bagi masyarakat. Padahal zakat itu sendiri bisa dijadikan salah satu alat ukur untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Baznas harus benar-benar mampu menghimpun, mengelolah dan menyalurkan dana zakat secara baik dan berdaya guna.

Analisis ini merupakan hasil observasi yang dilakukan di Kabupaten Kolaka Utara Kecamatan Lasusua. Pemilahan lokasi penelitian ini dikarenakan dari observasi yang dilakukan banyak fenomena yang ditemukan tidak berbanding lurus sesuai dengan ketentuannya, dimana fenomena tersebut ialah dari BAZNAS bidang pengumpulan masih terdapat cukup banyak masyarakat yang belum menyadari kewajibannya untuk menunaikan zakat padahal potensi zakat di Kolaka Utara itu sendiri sebesar 15.000.000.000 tetapi dalam hal ini pemasukan zakat sebagian besar hanya dari golongan PNS saja sehingga penyaluran dan

pendayagunaan zakat sampai saat ini masih kurang efektif, kemudian dari BAZNAS bidang pendistribusian terkadang data yang di peroleh di masyarakat belum menyeluruh sehingga penyalurannya belum sampai secara keseluruhan. berdasarkan fenomena yang ada pengelolaan zakat di BAZNAS khususnya di Kabupaten Kolaka Utara Kecamatan lasusua belum efektif masalah ini kamudian menjadi titik fokus permasalahan pada analisis ini.

### **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah diartikan sebagai sebuah batasan terhadap bagian dari suatu permasalahan yang berfungsi untuk memudahkan penulis dalam melakukan identifikasi masalah, maupun memudahkan dalam menetapkan fokus penelitian. Dengan demikian, penulis membatasi penelitian ini terhadap bagaimana pengelolaan dana zakat serta sudah evektif kah pengelolaan dana zakat tersebut: perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kolaka Utara.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan, sehingga muncul batasan persoalan pada analisis ini diantaranya:

1. Bagaimanakah pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara?
2. Apakah pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara sudah efektif ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan permasalahan dan ketentuan masalah yang tercantum diatas, adapun analisis ini bermaksud menjelaskan pengelolaan dan evektifitas dana zakat yang terdapat di Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) Kabupaten Kolaka Utara.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapatkan dalam melakukan survei ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis
  - a. Dapat dipakai sebagai bahan pustaka tambahan ataupun bahan referensi yang bisa dipakai sebagai bahan rujukan untuk penelitian berikutnya.
  - b. Hal ini mampu dijadikan sebagai referensi informasi untuk membuat kebijakan, khususnya terkait pengelolaan zakat pada BAZNAS kolaka utara
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi Penulis
 

Bagi penulis Untuk memperluas pemahaman peneliti tentang efektivitas pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kolaka Utara.
  - b. Untuk IAIN Palopo
 

Dapat dijadikan sumber tumpuan untuk peneliti program studi perbankan syariah guna mengetahui strategi mengenai evektifitas pengelolaan dana zakat pada Baznas Kolaka Bagi Baznas Kolaka Utara.

c. Bagi BAZNAS Kolaka Utara

Diharapkan hasil penelitian ini bisa bermanfaat sebagai bahan masukan yang sekiranya BAZNAS Kolaka Utara mampu mengimplementasikan zakat semaksimal mungkin demi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

**F. Sistematika Penulisan**

Penulisan yang dipakai pada penelitian ini yakni terdiri atas 5 bab, mempunyai isi yang saling berhubungan terhadap proses penelitian, berikut ini akan diuraikan sistematika penulisan:

**BAB I: Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

**BAB II: Kajian Teori**

Bab ini meliputi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu, teori yang berkaitan melalui variabel penelitian dan kerangka pemikiran.

**BAB III: Metode Penelitian**

Pada bagian ini berisi mengenai jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, definisi operasional, instrumen analisis, metode pengumpulan data, dan teknik pengelolaan dan analisis data.

**BAB IV: Penutup**

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian, serta gagasan.

**BAB II**  
**KAJIAN TEORI**

**A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu yang relevan

No	Nama	Judul	Teori	Metode	Hasil Penelitian
1.	Dewi Susilowati & Cristina Tri Satriorni, 2018.	Evektifitas Tata Kelola Dana Zakat	Wahab & Rahman berpendapat bahwa zakat merupakan sumber daya potensial umat islam yang harus di kelolah secara professional yang akan membantu program pemerintah dalam peningkatan ketentraman masyarakat. Hal ini harus di dukung oleh SDM yang	Penelitian kualitatif	Terdapat informasi faktual bahwa tata kelola zakat dapat dicapai dengan efisiensi dan efektifitas yang sangat baik dalam pendistribusia n zakat. Ringkasnya, BAZ masing-masing kabupaten harus lebih efisien dalam pengelolaan biaya untuk mencapai

			mencukupi dengan pelayanan yang akurat, mudah dan juga cepat.		penyaluran dana zakat ke sektor produktif. Selanjutnya penyaluran dana zakat harus mengutamakan masyarakat Asnaf, fakir miskin, Amil dan Fisabilillah. <sup>9</sup>
Perbedaan		<p>Penelitian terdahulu menggunakan metode studi kasus pada BAZ dan menggunakan ZPC guna mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat yang dikelola BAZNAS kemudian tujuan penelitiannya untuk menganalisis secara mendalam efektifitas dan efesiensi tata kelolah pendistribusian dana zakat selain itu penyaluran dana zakat lebih memprioritaskan golongan asnaf fakir, miskin, amil dan fisabilillah. Sedangkan penelitian sekaran menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian tujuan penelitiannya terfokus pada efektivitas dan pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dana zakat selain itu penyaluran dana zakat lebih memprioritaskan golongan asnaf fakir dan miskin.</p>			

<sup>9</sup> Dewi Susilowati And Christina Tri Setyorini, 'Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9.2 (2018), 346–64 (<https://doi.org/10.18202/Jamal.2018.04.9021>).

Persamaan		Baik penelitian yang lalu maupun penelitian sekarang menfokuskan penelitiannya tentang pengelolaan dana zakat.			
2.	Sahriadi Siregar, 2021.	Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasioanal Padang Lawas Utara Menggunakan Pendekatan Analytical Network Process (ANP)	Arif Budiman berpendapat bahwa pengelolaan dana zakat yang terdapat di rumah gemilang Indonesia belum cukup untuk memenuhi kriteria evektifitas sebab belum terdapat data secara spesifik guna menguatkan agar terpenuhinya kriteria, di mana kriteria yang sudah tercapai itu merupakan efisiensi, kepuasan, adaptasi, serta pengembangan.	Metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan analytical network process	pengelolaan dana zakat di BAZNAS Padang Lawas utara belum dikelola secara efektif, dimana adanya permasalahan antara lain BAZNAS, SDM serta pemerintah. solusi untuk mengatasi permasalahan dimana responden mengatakan bahwa BAZNAS mesti melaksanakan sosialisasi, lebih bertanggung jawab serta



					<p>transparan, berkolaborasi dengan pihak lain, mendayaguna kannya secara efisien dan meningkatkan manajemen. Pengelolaanya <sup>10</sup></p>
Perbedaan	<p>Penelitian terdahulu latar belakangnya mengarah pada persoalan kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial, kemudian sumber data pada penelitian ini diperoleh dengan menciptakan jaringan ANP memakai <i>software super decision</i> serta diakhiri dengan penetapan prioritas masalah dan juga solusi. Sedangkan penelitian sekarang latar belakangnya mengarah pada pemberdayaan zakat dan pengumpulan data wajib zakat kemudian sumber data penelitian sekarang terdiri atas data primer serta data sekunder.</p>				
Persamaan	<p>Baik penelitian terdahulu maupun penelitian sekarang menfokuskan penelitiannya tentang evektifitas pengelolaan dana zakat Dan sama-sama menggunakan metode kualitatif</p>				
3.	Abdul Rachman, 2021.	Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat dengan Program Z-Mart Di	Mustafa Edwin Nasution berpendapat bahwa dana zakat untuk mustahik	Metode kualitatif.	pengelolaan dana zakat yang dilaksanakan bagi Badan Amil Zakat

<sup>10</sup> Sahriadi Siregar, 'Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat', 2021.

		<p>BAZNAS Kota Tangerang (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Tangerang)</p>	<p>(penerima zakat) merupakan usaha guna memberantas kemiskinan, pengembangan sumber energi manusia serta pola dorongan modal usaha. Adapun, pada pendistribusian dana zakat wajib tepat sasaran berdasarkan kebutuhan para penerima zakat.</p>		<p>Nasional Kota Tangerang sudah efektif pada branding Z-Mart. Namun dari segi pengelolaan usaha dan permodalan yang dibutuhkan oleh warung-warung kecil, program ZMart diduga kurang efektif karena banyak keperluan mustahik sebagai wajib penerima zakat mesti mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, terlebih lagi</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


					dalam kondisi seperti sekarang penghasilan mereka mengalami penurunan dari sebelum pandemi. <sup>11</sup>
Perbedaan	<p>Pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya mengenai permasalahan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran dana zakat kemudian objek penelitiannya adalah warung z-mart yang dikelola oleh muztahir zakat dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat telah berjalan secara efektif. Sedangkan penelitian yang sekarang terfokus ke efektivitas pengelolaan dana zakat kemudian yang menjadi objek penelitiannya adalah muzakki dan mustahiq dan hasil penelitian yang sekarang menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat belum berjalan secara efektif.</p>				
Persamaan	<p>Adapun persamaan analisis yang lalu dengan analisis yang sekarang yaitu sama-sama memiliki tujuan yaitu ingin mengetahui seberapa efektif pengelolaan dana zakat dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.</p>				

Berdasarkan beberapa analisis terdahulu yang relevan di atas maka kita tarik kesimpulannya bahwa dalam penelitian ini hendak mengetahui bahwa Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Zakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Badan Amil

<sup>11</sup> Program Z-Mart Di And Others, 'Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Melalui Program Z-Mart Di Baznas Kota Tangerang', 11.1 (2021), 64–80.

Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka Utara. Dari penelitian terdahulu yang relevan di atas dapat kita lihat letak perbedaannya pada objek penelitian yaitu BAZNAS, waktu dan tempat penelitian bahkan yang berbeda yaitu jenis penelitiannya pendekatan & program yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan peneliti Bagaimana Efektivitas pengelola Zakat yang dilakukan Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka Utara.

Setelah mencermati beberapa ulasan telah lalu yang relevan di atas, berikut perbedaan dari analisis ini dengan analisis sebelumnya yaitu penelitian ini terfokus dengan Bagaimana Efektivitas pengelola Zakat yang dilaksanakan Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada Kabupaten Kolaka Utara. Kemudian yang menjadi pembeda kedua yaitu dari sisi objek dan tempat penelitiannya dimana pemilihan tempat lokasi pada penelitian ini di Kabupaten Kolaka Utara, Kecamatan Lasusua.



## B. Deskripsi Teori

### 1. Teori Eektivitas

#### a. Pengertian Eektivitas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, cara yang efektif adalah mencapai tujuan dengan benar, serta mempunyai tujuan yang benar dari beragam pilihan serta kemungkinan, kemudian dari berbagai pilihan lain. Selain itu Hidayat mengartikan, efektivitas sebagai ukuran seberapa baik tujuan telah dicapai, dan makin besar persentase tujuan dapat tercapai, maka makin besar efektivitasnya.<sup>12</sup>

Definisi lain dari efektivitas ialah ukuran yang menggambarkan seberapa jauh tujuan bisa dicapai. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai tercapainya atau berhasilnya tujuan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan yang diperlukan, baik dari segi data, peralatan maupun penggunaan waktu.<sup>13</sup>

Menurut beberapa definisi tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa efektivitas yaitu suatu bentuk kegiatan yang berhasil dan bertujuan. Dengan kata lain, kegiatan tersebut efektif bila selesai tepat waktu dan tujuan yang diharapkan tercapai. Gibson, di sisi lain, mengemukakan bahwa efektifitas dapat diukur dengan beberapa kriteria:

Kejelasan mengenai tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi untuk mencapai tujuan, tahapan analisa serta pengembangan kebijakan yang solid. Perencanaan yang matang, penyusunan program yang

---

<sup>12</sup> Hari Sucahyowati, *Manajemen Sebuah Pengantar* (Jakarta: Grafindo, 2010).

<sup>13</sup> Husein Umar, *Strategic Management In Action* (Yogyakarta: Kanisius, 2010).

memadai, ketersediaan sarana serta prasarana, sistem pengendalian serta pengawasan pendidikan.

Terdapat beberapa langkah efektif dari perspektif manajemen dan kelompok, beberapa ukuran efektivitas diringkas di bawah ini.<sup>14</sup>

- 1) Total hasil yang bisa dikeluarkan. Maksudnya, hasil bisa dalam bentuk kuantitas ataupun bentuk fisik, program ataupun aktivitas. Hasilnya bisa dibaca melalui perbandingan masuk-an dan keluaran, atau kinerja program kerja.
- 2) Kepuasan yang dicapai, ukuran efektivitas, sulit diukur dan berfluktuasi. Artinya, bisa kuantitatif (menurut kuantitas atau jumlah) serta kualitatif (menurut kualitas).
- 3) Produk kreatif. Singkatnya, Anda dapat membangun hubungan yang bermanfaat dengan dunia kerja, sehingga mendorong kreativitas serta kemampuan kerja
- 4) Kekuatan untuk mencapai, yaitu tingkat ketaatan yang tinggi dengan tingkat emosi timbal balik yang tinggi.<sup>15</sup>

#### b. Mekanisme Efektivitas

Paul E. Mott, tehnik menyatakan bahwa kerja yang baik merupakan menciptakan serta meningkatkan sumber daya dan menakar efektivitas organisasi Anda. Hal ini secara langsung mempengaruhi tingkat efektivitas dengan:

<sup>14</sup> <sup>14</sup> Farid Agus Susilo, 'Peningkatan Efektivitas Pada Proses Pembelajaran', *Mathedunesa*, 2.1 (2013), 3.

<sup>15</sup> Sudarwan Danim, *Motivasi Kepemimpinan Dan Efektivitas Kelompok* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

- 1) Produktivitas berkaitan dengan nilai, mutu, dan kedayagunaan.
- 2) Kemampuan beradaptasi ialah keterampilan untuk menilai masalah yang dihadapi. Kemampuan beradaptasi ini terkait mengenai kecepatan (cepat atau lambat) dan tingkat kemampuan beradaptasi (penuh, sebagian atau sebagian). Dalam hal ini, konsep aglomerasi tersirat. Artinya motivasi kerja, tingkat semangat kerja yang tinggi dan kepuasan kerja memudahkan penerimaan transformasi, tehnik dan tata cara kerja.
- 3) Fleksibilitas. Hal ini mempengaruhi potensi kelompok organisasi untuk merespon situasi darurat misalnya beban tak terduga dan daftar kerja yang dipercepat.<sup>16</sup>

c. Kriteria efektivitas dalam suatu organisasi

Tolak ukur efektivitas pada organisasi. teori efektivitas dalam organisasi harus dilengkapi tidak hanya dengan teori organisasi, tetapi juga dengan hal baru, yakni dimensi waktu. Keterkaitan antara kriteria validitas dengan dimensi waktu bisa dapat dijelaskan sebagai berikut: implementasi mengacu pada kekuatan suatu organisasi untuk menghasilkan produk dalam jumlah dan kualitas dengan cara yang ramah lingkungan.<sup>17</sup>

- 1) Implementasi mengacu pada keahlian organisasi yang memproduksi produk dalam jumlah serta kualitas dengan cara yang ramah lingkungan

---

<sup>16</sup> Denny Bagus, ([Http://Jurnal-Sdm.Blogspot.Com/2010/01/Efektifitas-Kerja-Definisi-Yang-Html.](http://Jurnal-Sdm.Blogspot.Com/2010/01/Efektifitas-Kerja-Definisi-Yang-Html.)).

<sup>17</sup> Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: Bppe, 2003). Hal. 103-1-5

- 2) Efisiensi mempunyai arti sebagai rasio output terhadap input. Langkah-langkah efisiensi wajib dinyatakan dalam nilai uang atau waktu produksi, yaitu bentuk umum dari ukuran ini.
- 3) kepuasan. Ini diartikan sebagai penekanan terhadap perawatan yang bermanfaat untuk anggota organisasi dan konsumen. Artinya organisasi mesti bisa memenuhi kebutuhan anggotanya.
- 4) Adaptability didefinisikan oleh kemampuan organisasi untuk merespon perubahan internal dan eksternal. Apabila sebuah organisasi tidak mampu beradaptasi, kelangsungan hidupnya terancam, tetapi tidak ada cara yang jelas dan praktis untuk beradaptasi. Organisasi harus mampu beradaptasi dengan melakukan penyesuaian berdasarkan fenomena tertentu.
- 5) Pengembangan organisasi harus berevolusi untuk bertahan dalam jangka panjang. Khasiat terbagi atas kemandirian jangka pendek, menengah serta panjang dalam perkembangannya. Keseimbangan optimal merupakan keseimbangan antara pencapaian keseimbangan yang wajar antara kriteria pada jangka waktu tertentu.

Menurut penulis sendiri kriteria efektif yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: mengukur tingkat keberhasilan suatu program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program (disini ada respon masyarakat tetang suatu program yang di jalangkan), tingkat input dan output artinya disitu ada kesesuaian antara dana yang masuk dan dana



yang keluar terakhir adalah bagaimana pencapaian tujuan tercapai secara terintegrasi (menyeluruh).

d. Pendekatan terhadap efektivitas

Pendekatan efektivitas dilaksanakan dengan merujuk pada beragam komponen berbeda dari lembaga, lembaga memperoleh masukan dalam beragam sumber yang ada di sekelilingnya. Aktivitas serta tahapan internal yang terjadi pada lembaga dapat merubah input menjadi output ataupun program selanjutnya diserahkan kembali kepada sekelilingnya.

1) Pendekatan sasaran

Pendekatan ini mengetahui seberapa jauh lembaga dapat mewujudkan sasaran yang akan digapai Pendekatan sasaran guna mengukur efektifitas dimulai mengidentifikasi sasaran organisasi, selanjutnya melakukan pengukuran terhadap tingkat kesuksesan organisasi untuk tercapainya suatu sasaran.

Sasaran yang perlu untuk diperhatikan pada pengukuran efektivitas menggunakan pendekatan ini yaitu sasaran yang realistis dalam memberi suatu hasil secara maksimal menurut sasaran resmi dengan memperhatikan permasalahan yang dihasilkan dan lebih memfokuskan perhatian kepada aspek output yakni berdasarkan pengukuran kesuksesan program untuk mencapai tingkat output yang telah dirancang. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba untuk

mengukur seberapa jauh organisasi maupun lembaga bisa mewujudkan sasaran yang akan dicapai.

## 2) Pendekatan sumber

Pendekatan sumber digunakan dalam mengukur efektivitas berdasarkan kesuksesan organisasi untuk memperoleh beragam sumber yang diperlukan. Suatu lembaga harus bisa mendapatkan beragam sumber serta merawat kondisi dan sistem supaya bisa efektif.

Pendekatan ini berlandaskan teori tentang keterbukaan sistem lembaga terhadap lingkungan, sebab lembaga memiliki kaitan secara keseluruhan dengan lingkungan, dari lingkunganlah didapatkan berbagai sumber yang ada dalam lingkungan kerap kali bersifat langka serta memiliki nilai yang tinggi.

## 3) Pendekatan Sumber

Pendekatan sumber mengukur efektivitas berdasarkan kesuksesan lembaga untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan. Lembaga pendidikan mesti mampu menggunakan beragam sumber serta merawat kondisi dan sistem sehingga tetap efektif.<sup>18</sup>

Pendekatan ini berlandaskan teori terbukanya sistem kelembagaan terhadap lingkungan. Dikarenakan tumbuhan memiliki kaitan yang adil dengan sekelilingnya. Dalam banyak kasus, lingkungan kekurangan sumber daya yang bebas dan berharga.

---

<sup>18</sup> ([Http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/3/Chapter 11.Pdf](http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/3/Chapter%2011.Pdf)).

e. Indikator efektifitas

Pada buku Sujadi F.X menetapkan bahwa syarat-syarat atau faktor-faktor berikut harus dipenuhi untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pekerjaan:<sup>19</sup>

- 1) Efektif, yakni guna menerangkan bahwa pekerjaan sudah dikerjakan secara tepat, dapat diartikan bahwa target telah tercapai Sesuai waktu yang sudah ditentukan
- 2) Mengacu pada fakta bahwa biaya, tenaga kerja, peralatan, waktu, ruang, dll. sudah digunakan dengan cepat sesuai rencana dan tidak ada pemborosan atau penyimpangan dalam kinerja ekonomi.
- 3) Pekerjaan yang bertanggung jawab, untuk membuktikan bahwa pekerjaan yang dilakukan harus menggunakan sumber daya dengan tepat dan harus dilakukan secara bertanggung jawab berdasarkan rencana yang diberikan
- 4) Pembagian kerja yang sebenarnya atau pelaksanaan pekerjaan terbagi menurut beban kerja, kapasitas kerja serta waktu yang tersedia.
- 5) Kerasionalan kekuasaan serta tanggung jawab. Artinya, Anda wajib menyeimbangkan wewenang dan tanggung jawab agar satu pihak tidak menguasai pihak lain.
- 6) Tujuan harus efektif dan praktis untuk menekankan proses kerja yang sebenarnya. Artinya, aktivitas kerja harus bersifat praktis. Pelaksanaan

---

<sup>19</sup> Sujadi F.X.O&M, *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen*, (Jakarta: Cv Masagung,1990), H.13

pekerjaan harus dipertanggungjawabkan dan hanya kegiatan operasional yang dapat dilakukan tanpa gangguan yang memuaskan.

- 7) Menekankan akuntabilitas. Artinya, informasi keuangan reguler diaudit oleh badan akuntansi yang independen, diakui, diterima publik, dan transparan untuk menguji dan meningkatkan aktivitas bisnis

## 2. Definisi zakat

Zakat secara bahasa, memiliki arti kesuburan tharah diartikan sebagai kesucian, barakah diartikan keberkatan serta tazkiyah tatkhir yang artinya mensucikan. Syara' memaknai kata ini dalam kedua arti. Pertama, zakat diharapkan dapat memberikan kesuburan pahala. Oleh sebab itu, dinamakan dengan "Harta Yang Dikeluarkan" melalui zakat. Kedua, zakat adalah kenyataan jiwa yang suci dari kikir maupun dosa.<sup>20</sup>

Parah ahli mengertikan Zakat sebagai: Imam Nawawi menyatakan "zakat memiliki arti kesuburan". Dimana kata zakat digunakan dalam dua makna, yakni suci serta subur, kemudian Abu Muhammad Ibnu Qutaibah menyatakan lafazh zakat diambil berdasarkan kata zakah dimana bermakna nama "kesuburan dan penambahan". Harta tertentu yang dikeluarkan disebut dengan zakat dikarenakan menjadi penyebab suatu kejayaan harta, sedangkan menurut Abu Hasan Al-Wahidi mengemukakan bahwa zakat menyucikan yang lebih nyata, zakat berarti kesuburan serta penambahan dan juga perbaikan asal maknanya berupa penambahan kebaikan.

---

<sup>20</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *No Titlepedoman Zakat* (Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 1999).

Adapun definisi zakat menurut ismail terbagi menjadi tiga mashab, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Mashab Hanafi mengatakan, Zakat Maal merupakan pemberian dari Allah supaya dipunyai oleh orang fakir yang beragama islam selain Bani Hasyim beserta bekas budaknya, berdasarkan suatu ketetapan bahwa manfaat harta mesti terhenti, yaitu tidak lagi mengalir kepada pemiliknya yang asli melalui cara apapun.
- 2) Mashab Maliki mengatakan, Zakat Maal merupakan menyisihkan harta tertentu yang sudah mencukupi nishab kepada yang berhak menerimanya.
- 3) Mashab Hambali mengatakan, Zakat diartikan sebagai hak dimana harus disisihkan dari harta sebelum wajib untuk dikeluarkan. selanjutnya mempelajari serta membahas kriteria zakat maal sebagai hak tertentu di dalam harta, kami mengatakan bahwa pada dasarnya mengumpulkan serta menyalurkan zakat maal adalah kewajiban pemerintah. Dengan demikian, zakat merupakan kekayaan rakyat yang dikelola oleh pemerintah.

### 3. Sitem Pengelolaan Dana Zakat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ialah lembaga resmi serta satu-satunya yang didirikan pemerintah dengan berlandaskan oleh keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 dimana terdapat tugas serta peran menghimpun sekaligus mendistribusikan zakat, infaq, serta sedekah (ZIS)

---

<sup>21</sup> Ismail Nawawi, *Zakat: Dalam Perspektif Fiqh, Social Dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010),2.

dalam tingkat nasional. Diresmikannya Undang-undang No. 23 tahun 2011 mengenai Pengelolaan zakat memperkuat fungsi dari BAZNAS yakni berupa lembaga yang mempunyai kekuasaan guna mengelola zakat secara nasional. Pada Undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa BAZNAS menjadi lembaga pemerintah nonstructural yang mempunyai sifat mandiri serta bertanggungjawab terhadap presiden dengan melalui Menteri Agama. Lembaga yang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional dibentuk oleh pemerintah yang berdiri berdasarkan saran Kementerian Agama serta disepakati oleh presiden. Kantor pusat BAZNAS terletak di Ibu Kota Negara, dengan keaggotaan BAZNAS terdiri dari 11 anggota yang merupakan delapan orang berasal dari kalangan masyarakat (seperti, tokoh masyarakat islam, ulama serta tenaga professional) dan tiga orang berasal dari pemerintahan (dipilih dari kementerian yang berhubungan pengelolaan Zakat). Sehingga Pemerintah bersama BAZNAS memiliki tanggungjawab mengawal pengelolaan zakat guna menjalankan peran perancangan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan serta pertanggungjawaban terhadap pengumpulan , penyaluran serta pemanfaatan zakat dengan berlandaskan: syariat islam. Kemanfaatan, amanah, keadilan, kepastian hukum, terintrogasi serta akuntabilitas.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> [Http://Pid.Baznas.Go.Id/Wp-Content/Peraturan/001](http://Pid.Baznas.Go.Id/Wp-Content/Peraturan/001) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Fc Pdf, Diakses Pada Tanggal 25 Mei 2022.

Terdapat beberapa fungsi BAZNAS diantaranya:

1. Perencanaan pengelolaan zakat nasional
2. penghimpunan zakat nasional
3. penyaluran serta pemanfaatan zakat nasional
4. Pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional
5. Pemberian pertimbangan terhadap berdirinya BAZNAS provinsi serta BAZNAS kabupaten/kota
6. Pemberian pertimbangan terhadap pengangkatan unsur pimpinan BAZNAS provinsi serta BAZNAS kabupaten/kota
7. Pengukuhan hak amil serta RKAT BAZNAS provinsi serta BAZNAS kabupaten/kota
8. Memberikan rekomendasi izin pendirian LAZ.<sup>23</sup>

Suatu kegiatan wajib yang dilaksanakan guna mengumpulkan/menghimpun dana zakat yang diterima melalui muzakki dan mendistribusikannya kepada penerima zakat mustahik. Berikut merupakan cara menggalang dana Zakat yang ada di Baznas yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Unit Pengumpul Zakat (UPZ): K/L (Kementerian) UPZ, BUMN (badan usaha milik Negara) UPZ, BUMS (Perusahaan usaha milik Swasta) dan UPZ. BAZNAS menyediakan berbagai layanan bagi Muzakki, termasuk pendanaan UPZ, dukungan pengembangan program CSR/masyarakat, dan donasi pelanggan/pengecer.

---

<sup>23</sup> Nuruddin, Ali. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Rajawali Press.

<sup>24</sup> Al-Azhar, *System Pengelolaan Zakat Pada Baznas*, (Jurnal Journal Of Islamic Economics: *Sekolah Tinggi Agama Islam (Stai) Ddi Sidrap* volume 2 Nomor 1, Januari 2020 Issn Online: 2685-6522), 34.

- 2) Langsung: Sistem Pembayaran Seluler, Rekening Bank Virtual dan Konter BAZNAS, Pembayaran E-Commerce, Layanan Pengumpulan Zakat, Layanan Biz Zakat / Mobile Zakat keliling. Layanan yang diterima dari Muzakki antara lain Advokasi serta Konfirmasi Zakat, Wajib Memiliki Nomor Pokok Zakat (NPWZ), Slip Setoran Zakat (BSZ) serta Laporan Donasi, SMS/Email Gateway dan muzakki.
- 3) Inisiatif Sosialisasi Zakat: Sosialisasi K/L, Sosialisasi BUMN/BUMS, Acara/Kampanye Zakat, Majalah Bulanan.

Penyaluran adalah pendistribusian Zakat secara konsumtif kepada mustahik, dan pendayagunaan merupakan pemanfaatan secara maksimal nilai dan keuntungan Zakat berupa usaha produktif biasa. Ini menghasilkan keuntungan secara efisien. Program pendistribusian zakat baznas terdiri dari aspek ekonomi, sosial, pertahanan serta ZCD.

- a) Program Baznas Ekonomi: Sekolah Kewirausahaan (Program pendidikan bisnis yang diperuntukan bagi calon wirausahawan dari masyarakat miskin. Program pembinaan Wirausaha Dhuafa (bertujuan mendorong sekaligus meningkatkan keberhasilan pengembangan usaha mikro milik masyarakat miskin berdasarkan serangkaian pelatihan bisnis) unsur yang menguntungkan, mempunyai pengelolaan organisasi, permodalan, produksi, keuangan yang mencukupi, serta menjadi wadah untuk usaha secara berkelanjutan, sehingga mandiri serta berdampak positif untuk masyarakat pada umumnya. Program Pengembangan Pertanian, Peternakan untuk dhuafa dan Pusat Pemberdayaan.



- b) Baznas Program Kemasyarakatan: Program Beasiswa Baznas (Beasiswa untuk pendidikan tinggi, pendidikan menengah dasar, serta beasiswa penelitian serta majalah. Baznas Rumah Kesehatan Indonesia (aktivitas preventif serta promosi kesehatan seperti operasi katarak, 1000 kacamata, sunatan massal, dan Sumbangan Jaminan Kesehatan), Baznas Tanggap Bencana (Tanggapi Bencana Evakuasi, Bantuan Pangan Pokok, serta Kesehatan, Pengurangan Risiko Bencana, Pelatihan Kebencanaan, Pelatihan Relawan Tanggap Bencana), Pendidikan dan Program Pengembangan Pondok Pesantren (Pengembangan sistem pendidikan berbasis pada karakteristik lokal, pelatihan guru pada wilayah 3T (Tertinggal, terluar, terpencil), Pengabdian Masyarakat Aktif (Pelayanan bagi masyarakat miskin, pemberian bantuan dasar untuk mengakses masyarakat miskin dengan cepat serta tepat).
- c) Program Advokasi Baznas: Pusat Kajian Strategis BAZNAS (PUSKAS) (Pusat penelitian serta kajian strategis dimana dapat menguatkan pembangunan nasional dengan filantropi zakat). Migrant Care Institute (menyediakan pendidikan dan advokasi yang layak bagi pekerja migran Indonesia pada berbagai negara migran).
- d) Program Baznas ZCD (Zakat Community Development): program pembinaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial serta lingkungan

berbasis masyarakat secara menyeluruh guna mencapai kesejahteraan dan kedaulatan.<sup>25</sup>

#### 4. Syarat Wajib Zakat Dan Syarat Sah Zakat

Adapun beberapa Syarat wajib zakat maal yaitu :

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Hak milik yang sempurna
- d. Halal
- e. Berkembang
- f. Melebihi keperluan pokok
- g. Mencapai nisab/batas Tergantung jenis zakat yang diberikan. Diartikan dengan nizam merupakan batas minimal mulainya harta yang harus dizakati.
- h. Telah tercapai haul (bahkan di tahun qamaria). Tidak peduli berapa banyak, Anda tidak perlu mengeluarkan zakat dari harta berapapun banyaknya kecuali pemiliknya telah menyelesaikan tahun qamaria.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> A. Rio Makkulau Wahyu And Wirani Aisiyah Anwar, 'Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas', *Al Azhar Journal Of Islamic Economics*, 2.1 (2020), 12-24 (<https://doi.org/10.37146/Ajie.V2i1.31>).

<sup>26</sup> Baznas Kota Palopo, 'Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Maal Di Kota Palopo ( Studi Kasus Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Maal Di Kota Palopo ( Studi Kasus Baznas Kota Palopo )', 2019.

## 5. Jenis-jenis Zakat

### a. Zakat fitrah

Zakat fitrah yaitu zakat yang harus dibayarkan untuk masing-masing individu baik untuk orang dewasa dan anak-anak dan diiringi dengan melakukan ibadah puasa.

Menurut beberapa hadist, zakat fitrah tidak boleh ditunaikan setelah sholat id karena hakikatnya hilang dengan selesainya sholat pelaksanaannya yang sepadan dengan hal itu adalah terbitnya pelaksanaan pemotongan hewan kurban setelah imam selesai sholat.

Nabi SAW, mengkhususkan pembagian zakat fitrah hanya untuk masyarakat miskin saja. Beliau menyalurkan zakatnya kepada 8 golongan. Demikian pula dilakukan para sahabat setelahnya.<sup>27</sup>

### b. Zakat maal

Zakat harta benda atau yang sering disebut dengan zakat maal difardhukan Allah SWT mulai dari awal islam sebelum nabi melakukan hijrah ke Madina. Hal tersebut sangat cepat mendapat perhatian Islam sebab mengenai tolong menolong dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hukum membayar zakat adalah fardhu ain, untuk mereka yang memiliki hartanya mencapai nisab. Kewajiban mengeluarkan zakat kepada para kaum muslim yang hartanya sudah mencukupi nisab merupakan keharusan untuk menunaikan shalat fardhu. Keduanya

---

<sup>27</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Mukhtashar Zadul Ma'ad* (Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2013, 96.

termasuk rukun Islam yang kelima. Jadi mereka yang harus membayar zakat tetapi tidak mau membayarnya tergolong musyrik.

Adapun harta benda yang harus dibayarkan zakatnya diantaranya:

- 1) Emas, nisabnya adalah 93,6 gram besarnya wajib dikeluarkan sebanyak 2,5% ( $\frac{1}{40}$ )
- 2) Perak, nisabnya sebesar 672 gram, harus dikeluarkan sebanyak 2,5% atau  $\frac{1}{40}$
- 3) Uang simpanan, nisabnya sama dengan emas 93,6 gram sehingga harus dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%
- 4) Untuk hasil pertanian :
  - a) Jika pengairannya menggunakan air hujan atau dengan irigasi maka besaran jumlah zakat yang wajib untuk dikeluarkan sebanyak 10%
  - b) Jika pengairannya didapat dengan cara memakai pompa air maka harus dikeluarkan zakat sebanyak 5%
- 5) Untuk harta perniagaan sama dengan emas 93,6 gram dan besarnya zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%
- 6) Untuk hewan ternak :
  - a) Unta memiliki nisab sebanyak 5 ekor unta, yang wajib dikeluarkan zakatnya untuk 5 ekor unta dimana 1 ekor (domba/kambing) yang berusia 2 tahun.
  - b) Sapi/kerbau nisabnya sebanyak 30 ekor sehingga harus dikeluarkan zakat sebanyak 1 ekor kerbau.

c) Kambing nisabnya 40 ekor, maka zakat yang harus dikeluarkan berupa kambing yang usianya 2 tahun.<sup>28</sup>

6. Golongan yang berhak menerima zakat menurut Surat At-Taubah Ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan jalan dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana”.<sup>29</sup>

Menurut penafsiran Kementerian Agama (kemenag), surat At-Taubah ayat 60 menerangkan bahwa zakat disyariatkan guna membersihkan diri dari harta yang mungkin didapatkan melalui cara tidak halal. Pemilinya disarankan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas rezeki yang sudah diberikan-Nya.

<sup>28</sup> M.Ayyubi, *Pintar Ibadah Lengkap* (Surabaya: Cv. Pustaka Agung Harapan, 2010).

<sup>29</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*, Vol. 9, H. 370

Adapun golongan penerima zakat berdasarkan surat at-taubah ayat 60 yaitu:

- a. Fakir; merupakan orang yang tidak memiliki harta
- b. Miskin; merupakan orang yang mempunyai pendapatan namun gajinya tidak memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Gharim; merupakan orang yang memiliki banyak utang.
- d. Muallaf; merupakan orang yang masih memiliki iman yang lemah sehingga kelak \mendapatkan zakat bisa mempermantap imannya.
- e. Fisabilillah; merupakan orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang melawan musuh, mendirikan mesjid, dan lain sebagainya.
- f. Ibnu sabil; yaitu musaffir atau orang-orang yang kehabisan bekal diperjalanan demi kejalan yang benar
- g. Riqab; hamba sahaya atau budak
- h. Amil Zakat; yaitu mengelola dan mengumpulkan dana zakat dari muzakki dan membagikannya kepada mustahiq.<sup>30</sup>

## 7. Tujuan Zakat

Adapun tujuan zakat yaitu sebagai berikut :

- a. Penghubung jurang pemisah si kaya dengan simiskin.
- b. menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dalam diri.
- c. Meningkatkan derajat serta menolongnya agar bisa keluar dari kesusahan hidup para mustahiq.

---

<sup>30</sup> Aziz Abd, *Pendistribusian Dana Zakat Dalam Bentuk Produktif Kepada Mustahik Dikota Palopo*. Skripsi, Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Palopo, 2018.H.28

d. Sarana sebagai pemerataan pendapat dan pembangunan (rezeki) guna tercapainya keadilan social.<sup>31</sup>

#### 8. Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Merujuk kepada fikih zakat Yusuf al-Qaradhawi, mengenai cara menunaikan zakat penghasilan yang kita sarikan yakni:<sup>32</sup>

Pertama, zakat dari pendapatan bersih (netto), berarti mengeluarkan zakat dari harta yang sudah mencukupi nisab sesudah dikurangi dengan keperluan sehari-hari (had al-kifayah), baik digunakan untuk kebutuhan pangan, papan serta keperluan pokok lainnya dalam memenuhi kebutuhannya diri sendiri, keluarga, ataupun yang ia tanggung. Apabila pendapatan telah dikurangi dengan keperluan pokok dan masih mencukupi nisabnya, maka zakat mesti ditunaikan, begitu pun sebaliknya.

Kedua, Zakat dari Penghasilan bruto, merupakan menyisihkan zakat secara keseluruhan pendapatan kotor, maksudnya zakat secara langsung dibayarkan/dikeluarkan sebelum dikurangi oleh keperluan apa pun. Sehingga, apabila pendapatan dijumlahkan keseluruhan bagian yang diterima, seperti, gaji, honor, sertifikasi, remunerasi tunjangan jabatan serta bagian pendapatan lainnya dalam kurun waktu satu tahun telah mencapai nisabnya sebanyak 94 gram atau melebihi Rp 54 juta rupiah, maka saat dibagi dua belas bulan akan menjadi Rp 54,5 juta rupiah, sehingga zakat yang wajib dibayarkan sebesar 2,5% dari Rp.4,5 juta yakni Rp 112.500 setiap bulan ataupun dapat dibayak pada akhir tahun sebesar 2,5% dari Rp

<sup>31</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat*, (Beirut:Muassah Risalah), 59.

<sup>32</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Ter.Salman Harun, Litera Antar Nusa, Jakarta, 2011, H.

54 juta rupiah atau setara dengan Rp 1.350.000, menurut Az-Zuhri serta 'Auza'i mengatakan jika individu mendapatkan pendapatan serta ingin membelanjakan sebelum belan wajib zakat tiba, maka sebaiknya segera dibayarkan atau dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu. (Ibnu Abi Syaiban, Al-Mushannif, 4/30).

Ketiga, zakat pendapatan sesudah dikurangi dengan biaya operasional, yakni sesudah menerima gaji kemudian ditambah item pendapatan lain yang sudah mencukupi nisabnya, maka harus dikurangi dengan biaya operasional kerja terlebih dahulu, contohnya, karyawan yang memperoleh pendapatan sebesar Rp6 juta rupiah setiap bulannya, kemudian dikurangi dengan biaya transportasi serta konsumsi harian di tempat kerja sebesar Rp1 juta, selebihnya Rp5 jt, dapat wajib zakat sebesar 2,5 % dari Rp5 jt atau setara dengan Rp125.000. Hal tersebut disesuaikan dengan zakat hasil pertanian dan semacamnya bahwa biaya yang dikeluarkan terlebih dahulu baru zakat dikeluarkan dari sisanya. Imam Atha' serta lainnya berpendapat bahwa berdasarkan zakat hasil pertanian memiliki perbedaan persentase antara yang diairi dengan hujan yakni sebanyak 10% serta dengan irigasi sebanyak 5%.

Dasar hukum zakat pertanian, yaitu:<sup>33</sup>

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung serta yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang beragam buahnya, zaitun serta delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama

---

<sup>33</sup> Fardal Dahlan, “Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang,” Skripsi Manajemen Zakat Dan Waqaf IAIN Parepare (2022), 21.



(rasanya) Makanlah dari buahnya (yang beraneka ragam itu) jika berbuah. Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetikinya”. (Q S, 6 : 141).

As Sunnah: Dari Jabir, Nabi bersabda:

“Yang diairi oleh sungai dan hujan 10% adapun yang diairi melalui pengairan 5 %”. Hasil ijma’ ulama.

Nishab dan Tarif

Dari Jabir, dari Rasulullah saw ” Tidak harus membayar zakat zakat untuk kurma tidak mencukupi 5 ausuqâ”(HR Muslim).

Dari hadist ini dinyatakan nishab zakat pertanian yaitu sebanyak 5 ausuq;

Ausuq jamak dari wasaq, 1 wasaq = 60 sha’, adapun 1 sha’ = 2,176 kg, jadi 5 wasaq ialah  $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$  kg.

takaran zakat yang wajib dibayarkan:

apabila diairi hujan maupun sungai sebesar 10 %, dan jika diairi dengan pengairan 5 % Zakat pertanian dikeluarkan ketika telah mendapatkan hasil panen.

Hukum Zakat Profesi :

Akad merupakan ibadah ,dalam ibadah mestinya selalu berpedoman pada dalil (tauqifiyyah).

Mengenai zakat profesi, tidak terdapat dalil baik Al-Qur’an, ataupun hadis, serta Ijma’ serta Qiyas yang shahi. Tidak terdapat satu pun dari golongan para Ulama salaf yang mengemukakan untuk disyari’atkannya jadi

dapat disimpulkan, mengharuskan sesuatu terhadap harta manusia apa-apa yang tidak diharuskan Allah, merupakan persoalan yang diharamkan, serta termasuk memakan harta sesama manusia melalui jalan yang batil Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 188).<sup>34</sup>

Surah Al-Baqarah/188 menjelaskan bahwa pada bagian pertama dari ayat ini Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan bathil. “makan” ialah “mempergunakan atau memanfaatkan”, sebagaimana biasanya dipergunakan dalam bahasa arab dan bahasa lainnya. Batil ialah cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah. Kemudian pada ayat bagian kedua atau bagian terakhir yang melarang menyuap hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, dengan meyogok dan memberikan sumpah palsu atau saksi palsu.

<sup>34</sup> Asbabun Nuzul, Cet. 2 (Bandung: Diponegoro, 2011), Hlm. 54-55

Zakat penghasilan atau sering disebut sebagai zakat profesi; zakat penghasilan didefinisikan sebagai komponen dari zakat maal dimana harus dibayarkan terhadap harta yang berasal dari pendapatan bekerja yang tidak menentang syariah agama.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa, pendapatan yang dimaksud merupakan pendapatan misalnya gaji, honor, upah, jasa, sefrta lain sebagainya yang didapatkan melalui jalan yang halal, baik rutin misalnya pejabat negara, pegawai, ataupun dengan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sebagainya, penghasilan yang didapatkan melalui pekerjaan bebas lainnya.


Nishab serta takaran dari Zakat pendapatan dikeluarkan dari harta yang dipunya ketika penghasilan telah diperoleh oleh seseorang yang telah wajib berzakat. kemudian siapa saja orang yang wajib membayar zakat penghasilan?

Dinyatakan telah wajib berzakat penghasilan jika memiliki memiliki pendapatan yang melebihi atau mencukupi nishab zakat sebanyak 85 gram emas setiap tahunnya. Hal ini juga diteguhkan dengan SK BAZNAS Tahun 2021 mengenai Nisab Zakat penghasilan serta Jasa pada tahun 2021, bahwa;

Nishab zakat penghasilan ialah sebesar 85 gram emas atau setara Rp79.738.415,- (Tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan empat ratus lima belas rupiah) setiap tahunnya ataupun Rp6.644.868,-

(Enam juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) per bulan.

Pada penerapannya, zakat penghasilan bisa dibayarkan tiap bulan dengan nishab perbulannya ialah sama dengan besarnya per dua belas bulan dari 85 gram emas (contohnya, nilai yang tertulis di atas) melalui takaran 2,5%. Sehingga, jika pendapatan per bulannya sudah mencapai nilai nishab bulanan, maka harus ditunaikan sebanyak 2,5% dari pendapatan tersebut. Terdapat banyak macam pekerjaan dengan bayaran atau gaji rutin ataupun tidak, dengan penghasilan yang sama serta tidak pata tiap bulannya. Apabila penghasilan selama sebulan tidak mencukupi nishab, sehingga hasil penghasilan selama satu tahun dihimpun, selanjutnya baru dikeluarkan zakatnya apabila pendapatan bersihnya telah mencukupi nishab.



## B. Kerangka Berfikir

Pada penelitian ini semaksimal mungkin dalam membahas serta menentukan permasalahan dengan sistematis dan berharap bahwa kajian ini bisa mencukupi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Dari penjelasan tersebut maka bisa dirumuskan kerangka fikir dalam bentuk gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

#### **A. Pendekatan dan jenis penelitian**

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilaksanakan khususnya pada BAZNAS, Kabupaten Kolaka Utara tentang Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Zakat yang dilaksanakan Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka Utara.

Efektivitas pengelolaan zakat dilihat dengan lebih diteliti menggunakan metode kualitatif guna mendapatkan jawaban yang lebih spesifik dan penelitian kualitatif sengaja dipilih karena mampu memperoleh data deskriptif melalui kata-kata maupun dengan lisan menurut seseorang atau pelaku yang diamati serta mempunyai validitas baik, baik menurut sumber pustaka maupun yang dilaksanakan melalui penjabaran serta analisis secara mendalam dari data yang telah didapatkan.<sup>35</sup>

#### **B. Lokasi penelitian**

Peneliti memilih Lokasi untuk dilakukan penelitian yakni di Kabupaten Kolaka Utara, Kecamatan Lasusua di beberapa tempat dimana ditemukannya kasus yang akan diteliti. Cakupan wilayah dari penelitian ini diharapkan dapat memberi suatu gambaran yang bisa mewakili varian dari beragam latar belakang jenis usaha serta kegiatan yang dijadikan sebagai sumber ekonomi (penghasilan) warga Kecamatan Lasusua sebagai harta wajib zakat.

---

<sup>35</sup> Erwin, *Potensi Zakat Hasil Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Merica Di Kelurahan Routa Kecamatan Routa Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara)* (Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Palopo, 2016).

### C. Subjek penelitian

Yang dipilih untuk menjadi subjek pada penelitian ini merupakan Lembaga BAZNAS, yaitu Lembaga yang memiliki peran serta fungsinya mengumpulkan hingga mendistribusikan dana zakat, sedekah serta infaq.

### D. Objek penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yakni masyarakat yang wajib diberikan zakat di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara.

### E. Definisi Istilah

Berdasarkan fokus penelitian serta ruang lingkup pembahasan yang akan dijabarkan, sehingga sangat penting untuk diterangkan beberapa istilah:

Tabel 3.1 Definisi Istilah

No	Istilah	Definisi
1	Efektivitas	Efektivitas merupakan tingkat kesuksesan yang ditimbulkan seseorang maupun organisasi melalui cara tertentu berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Dapat dikatakan bahwa, makin besar rencana yang sukses diwujudkan maka kegiatan tersebut dianggap maka efektif pula. <sup>36</sup>

<sup>36</sup> Program Nasional Dan Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan, 'Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan Iga Rosalina S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Abstrak', 2009.

2	Pengelolaan	Pengelolaan adalah serangkaian usaha maupun pekerjaan yang dijalankan seseorang maupun perserikatan untuk terwujudnya tujuan. <sup>37</sup>
3	Dana Zakat	Dana merupakan sekumpulan uang dalam jumlah tertentu baik secara tunai ataupun tidak. Kata dana sering dipakai untuk bisnis dalam menyatakan istilah uang. Dana juga termasuk bagian penting dari analisa bisnis. Bisa diartikan secara luas bahwa dana pun dapat bermakna modal usaha untuk mengelola suatu bisnis. <sup>38</sup>
4	BAZNAS	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang melaksanakan pengelolaan zakat nasional. BAZNAS ialah Lembaga pemerintah nonstruktural dimana memiliki sifat mandiri serta tanggung jawab terhadap Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS memiliki kedudukan di ibu kota. <sup>39</sup>

<sup>37</sup> Rita Mrayana, *Pengelolaan Lingkungan Pelajar* (Jakarta: Kencana, 2010).

<sup>38</sup> 'Perpustakaan Universitas Indonesia >> Ui - Skripsi ( Membership )', 2000.

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqis Sunnah Terjemahan Muh. Adidun Fiqih Sunnah 2* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012).



## F. Sumber Data

Penulis memakai beberapa sumber data dalam menyelesaikan penelitian, diantaranya yaitu:<sup>40</sup>

### 1. Data Primer

Dalam teorinya Sarwono mendefinisikan data primer sebagai data yang didapatkan dari naskah hasil wawancara terhadap beberapa narasumber yang ditetapkan sebagai sampel pada aktivitas penelitian. Dengan demikian, penulis memakai data primer yang bersumber tanggapan melalui wawancara secara langsung dengan pimpinan, pegawai( terdiri atas bidang penghimpun, pendistribusian, perencanaan keungan serta pelaporan, staf penghimpunan, serta staf pendistribusian), serta 4 orang diantaranya 2 Mustahiq dan 2 Muzakki yang berkaian.

### 2. Data sekunder

Merujuk dari teori Sarwono, yang mengemukakan bahwa data sekunder merupakan data yang sudah serta diperoleh peneliti berdasarkan hasil dari suatu pengamatan, membaca ataupun mendengarkan. Sehingga pada penelitian ini data sekunder bersumber dari dokumentasi secara resmi BAZNAS Kolaka Utara, jurnal, buku, artikel, maupun skripsi yang berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti.

---

<sup>40</sup> Adhi Kusumastuti Dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Fitriatun Annisya Dan Sukarno (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 34.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menentukan beberapa teknik pengumpulan data yang dipakai dalam melakukan suatu penelitian:

### 1. Metode Observasi

Metode observasi yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang dipakai dengan cara mengamati secara sistematis untuk mencatat masalah-masalah yang diteliti.<sup>41</sup> Dengan demikian, penulis menjalankan observasi secara langsung pada BAZNAS Kolaka Utara.

### 2. Metode Wawancara

Bogdan serta Biklen mengemukakan tahapan maupun komunikasi dalam tanya jawab yang mencakup dua orang ataupun lebih yang diintruksikan oleh satu orang agar memperoleh penjelasan berdasarkan hasil jawaban yang diberikan oleh informan.<sup>42</sup> Penulis memakai metode wawancara terstruktur, yakni aktivitas wawancara dimana berpatokan pada pertanyaan yang telah dibuat sebelum penelitian, dalam hal ini tidak ada jenis pertanyaan selain pertanyaan yang tercantum pada pedoman wawancara. Dengan demikian, penulis menjalankan wawancara dengan pimpinan, pegawai, (terdiri atas bidang penghimpun, bidang pendistribusian, bidang perencanaan keuangan dan pelaporan, staf penghimpunan, dan staf pendistribusian)

---

<sup>41</sup> Ismail Nurdin Dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Ed. Lutfiah (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 173

<sup>42</sup> Salim Dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Haidir (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 119.

### 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi didefinisikan sebagai aktifitas mengumpulkan data dimana dilakukan melalui cara pencatatan suatu laporan yang sudah ada. Metode ini dilakukan melalui melihat beberapa dokumen penting contohnya, catatan maupun berbagai buku pedoman yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.<sup>43</sup> Metode dokumentasi yang dipakai penulis yakni catatan serta kamera dengan alat perekam suara yang dipakai dalam selama penelitian berlangsung.

### H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pada dasarnya pemeriksaan keabsahan data dipakai dalam menghasilkan sebuah bukti apakah penelitian yang dilakukan telah betul adalah penelitian dengan sifat yang ilmiah dan dengan bersamaan juga menguji data yang telah didapatkan. Bukan hanya itu, informasi yang didapatkan dari penelitian kualitatif dari lokasi juga dilakukan penyelidikan berdasarkan kriteria tertentu.<sup>44</sup> Dalam menguji keyakinan hasil data yang telah didapatkan, maka penulis memakai kriteria kredibilitas sehingga data dari penelitian bisa diyakini serta tidak diragukan sebagai karya ilmiah. Penulis melaksanakan beberapa cara dalam melakukan pengujian kredibilitas dari suatu data penelitian:

#### 1. Meningkatkan Ketekunan Terhadap Penelitian

Dalam tahapan ini penulis melaksanakan pemeriksaan apakah data yang sudah terhimpun tersebut salah ataupun tidak. Penulis dapat

<sup>43</sup> Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 92.

<sup>44</sup> Salim Dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Haidir (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 191.

membaca beberapa referensi, hasil penelitian sebelumnya, berbagai buku-buku serta dokumentasi yang sejalan dengan penelitian, selanjutnya melakukan perbandingan atas hasil penelitian yang didapatkan.

## 2. Triangulasi

Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai metode menyatukan beberapa teknik yang dipakai guna mengamati peristiwa yang berkaitan dari sudut pandang serta perspektif yang berbeda.<sup>45</sup> Triangulasi juga didefinisikan sebagai pengecekan data yang berasal dari berbagai sumber dengan bermacam cara serta waktu. Dimana bentuk triangulasi yang dijalankan oleh penulis, terdiri atas:

- a. Triangulasi sumber, ialah aktifitas mencari sebuah kebenaran berhubungan dengan informasi yang telah didapatkan dari beragam sumber. Dimana triangulasi ini, penulis melakukan wawancara kepada pimpinan, pegawai (terdiri atas bidang penghimpun, bidang pendistribusian, bidang perencanaan keuangan dan pelaporan, staf penghimpunan, dan staf pendistribusian), serta 4 orang diantaranya 2 Mustahiq dan 2 Muzakki yang bersangkutan. Setiap jawaban informan tidak memiliki kesamaan satu sama lain, sehingga jawaban dari sumber tersebut mesti diartikan serta dilakukan analisa untuk mengklarifikasi mana saja sudut pandang yang memiliki kesamaan serta memperoleh pernyataan yang bisa ditarik sebuah kesimpulan, kemudian disetujui bersama.

---

<sup>45</sup> Norman K. Denkin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 31.

- b. Triangulasi teknik, penulis melakukan penyesuaian data dengan memakai teknik pengumpulan data yang berbeda serta memakai sumber informan yang sama. Seperti, dalam tahapan pengumpulan data dalam tahapan awal, dimana data yang sudah didapatkan dengan observasi, selanjutnya saat penelitian tengah berjalan melakukan penyesuaian data sebelumnya berdasarkan tahapan wawancara serta dokumentasi.
- c. Triangulasi waktu, tahap penyesuaian data ini penulis melakukan penelitian juga menghasilkan data dalam kurun waktu yang berbeda. Pada awal, penulis melakukan pencarian data pada pagi hari dimana situasi serta keadaan ini masih dalam keadaan yang baik, mempeunyai semangat untuk memulai kegiatannya untuk menunjang dalam pemberian data yang sah. Namun, berbeda ketika siang hari dimana informan berada pada keadaan yang telah lelah, dimana bisa menyebankan informasi yang dipaparkan tidak benar. Data yang telah diperoleh oleh penulis melalui triangulasi waktu pagi serta sore hari berbeda, ehingga penulis menjalankan penelitian secara berulang-ulang sampai ditemukan kesamaan data.

## **I. Teknik Analisis Data**

Tahap mendapatkan sekaligus mengurutkan data secara teratur yang dihimpun melalui aktifitas wawancara (*interview*), observasi serta dokumentasi melalui mengelompokkan data dalam bagian, serta menjelaskan sekaligus menarik suatu kesimpulan sehingga mampu untuk

dipahami peneliti ataupun orang lain adalah definisi dari analisis data argument menurut sugiyono.<sup>46</sup>

Penelitian yang dilaksanakan penulis memakai suatu teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data memakai teknik deskriptif kualitatif dijalankan melalui menginterpretasikan data yang telah didapatkan berupa kalimat. Analisa data pada penelitian kualitatif dijalankan sebelum berada di lapangan (pengamatan di BAZNAS Kolaka Utara), selama berada di lokasi (penelitian langsung terhadap BAZNAS Kolaka Utara), serta setelah penelitian. Miles dan Huberman menentukan bahwa kenyataannya penelitian kualitatif dengan memakai tiga indikator analisa data dimana mencakup reduksi, penyajian serta penarikan kesimpulan.<sup>47</sup>

#### 1. Reduksi Data

Sebelum menjalankan reduksi data, terlebih dahulu penulis mesti melakukan pengumpulan data. Dimana reduksi data didefinisikan dengan memilah milih data mana yang tergolong penting serta kurang penting, dimana data yang penting akan penulis pakai dalam proses berikutnya dan data yang kurang penting akan dihilangkan, tentu saja dengan tujuan mempermudah penulis. Dalam tahapan ini, penulis memperoleh banyak data melalui tahap pengumpulan data, ehingga penulis menggolongkan sejumlah data.

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 335.

<sup>47</sup> Salim Dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Haidir (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 147-151.

## 2. Penyajian Data

*Display* data ialah kumpulan berbagai macam informasi yang diperoleh selama penelitian serta bisa memberikan kesimpulan dalam pengambilan keputusan Data yang telah didapatkan dalam tahap ini, penulis sajikan dalam teks deskriptif yang diuraikan melalui bentuk kata-kata.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir setelah data disajikan yakni penarikan suatu kesimpulan yang bersifat sementara, belum pasti serta bisa berubah apabila didapatkan bukti pendukung. Dimana kesimpulan didapatkan berdasarkan jawaban dari berbagai pertanyaan sebelumnya yang sudah dirangkai penulis. Kesimpulan yang diperoleh dari pengumpulan data tidaklah kesimpulan akhir penelitian, namun hasil penelitian butuh untuk dilakukan diverifikasi, dengan tujuan supaya hasil penelitian bisa dipertanggungjawabkan

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Pengelolaan secara umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Tenggara**

Pengelolaan Zakat, Infaq serta Sadaqah di Kabupaten Kolaka Utara telah mengalami perkembangan dari Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kolaka Utara ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka Utara serta pengurusnya telah di kukuhkan oleh Bupati Kolaka Utara pada tanggal 2 September 2019 M/2 Muharram 1441 H. Badan amil zakat nasional Kabupaten Kolaka Utara yang usianya masih mudah, betapa banyak permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi dan memerlukan ihktiar dan strategi organisasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam konteks ini, salah satu permasalahan yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka Utara yakni pengumpulan zakat, infaq, serta shadaqah berdasarkan RKAT tahun 2021 guna disalurkan terhaap mustahik berlandaskan syariat islam.

Menurut undang-undang no. 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, lembaga yang memiliki hak untuk mengelolah zakat terbagi atas dua, yakni organisasi yang tumbuh dari prakarsa masyarakat serta disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan lembaga yang didirikan pemerintah disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ).



Melihat posisi zakat sangat strategis berdasarkan segi agama, sosial, ekonomi serta kesejahteraan. Masyarakat menuntut BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya. Target penghimpunan dana zakat, infaq dan sedeqah BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara yakni para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Kabupaten Kolaka Utara. Selain itu BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara sendiri membuka pintu secara lebar terhadap muzakki untuk mendistribusikan zakat, infaq dan sedeqahnya. Dalam kurung waktu tahun 2020 hingga 2021 dana zakat, infaq serta sedeqah dimana terhimpun melalui BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara sebesar Rp. 4,068,679,450. Jumlah ini masih tergolong rendah untuk rentang waktu tersebut. Hal disebabkan masih banyaknya PNS lingkup kabupaten kolaka utara yang belum mengeluarkan zakat, infaq dan sedeqahnya karena kurangnya informasi pengetahuan tentang fungsi dan manfaat zakat, infaq dan sedeqah baik untuk muzakki (yang mengeluarkan zakat) maupun mustahiq (penerima zakat).

Selain itu juga BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara akan memaksimalkan penghimpun ZIS untuk instansi/lembaga swasta se Kabupaten Kolaka Utara yang ini juga memiliki potensi zakat yang cukup besar. Olehnya itu salah satu program utama BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara adalah melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi Zakat, Infaq, serta sedekah untuk pegawai instansi pemerintah, BUMD, dan perusahaan swasta.

## 2. Visi Dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kecamatan Lasusua

Setiap lembaga terkhususnya BAZNAS memiliki visi dan misi masing-masing untuk menjalankan aktifitasnya sehingga bisa maju dan berkembang, bersinergi sekaligus bisa bersaing dengan instansi lainnya. Dengan demikian, visi serta misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kecamatan Lasusua yakni:

### a. Visi

“Mewujudkan Masyarakat Sadar Zakat dan Kompetensi Amil yang Profesional serta Penguatan Kelembagaan Bagi Kesejahteraan Umat”

### b. Misi


Misi diartikan sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan suatu harapan atau visi organisasi. Demi tercapai visi tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kecamatan Lasusua menetapkan lima visi, diantaranya:

- 1) Membangun kesadaran penunaian Zakat, Infak dan Sedekah;
- 2) Mengembangkan kompetensi sumber daya amil;
- 3) Memperkuat kelembagaan zakat yang representatif berbasis syari’ah;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan ZIS dan DSKL bagi mustahik melalui program pendistribusian dan pendayagunaan;
- 5) Mendorong kemajuan pengelolaan ZIS dan DSKL secara profesional, amanah dan akuntabel berbasis digital dan teknologi modern.

### 3. Struktur Organisasi

Keselarsan antara aktifitas, pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab pada lembaga tertentu diuraikan melalui struktur organisasi. Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kecamatan Lasusua, diuraikan berikut ini:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara



## B. Hasil Penelitian

### 1. Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka Utara.

Dalam pengelolaan zakat sangat dibutuhkan fungsi perencanaan guna menentukan berbagai kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan. Begitu pula dengan fungsi pengoordinasian yang sangat diperlukan guna menentukan dengan tepat terkait dengan pelaksanaan pengumpulan, penyaluran ataupun pendayagunaan zakat. Fungsi pengarahan dibutuhkan guna memberikan stimulus serta dorongan terhadap seluruh komponen yang ada, sehingga tujuan pengelolaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka Utara bisa terlaksana dengan efektif.

Menurut data dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka Utara yakni Muhammad Yusuf Nur selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian menyatakan:

“Dalam pengelolaan zakat secara profesional perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, semua keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan. Semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan yang utuh, tidak dilaksanakan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri. Untuk membangun pengelolaan zakat, model pengelolaan tersebut harus meliputi proses perencanaan (*planing*), sebelum melakukan penyaluran dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka Utara membentuk suatu *planing* atau rencana berupa program kerja yang akan menjadi pedoman dalam pengelompokan jenis *mustahiq* dan untuk menentuka besaran dana yang akan diberikan kepada *mustahiq*”.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Muhammad Yusuf Nur, “Wawancara Wakil Ketua Ii Bidang Pendistribusian Baznas Kabupaten Kolaka Utara” (Lasusua, 18 Mei 2022).

adapun konsep pengelolaan tersebut bisa diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan (*planing*).

Dalam mengelola zakat dibutuhkan perumusan serta perancangan mengenai apa saja yang hendak dilakukan pengelola badan zakat, yakni amil zakat. pada perencanaan mempunyai tujuan guna membuat suatu perencanaan mengenai seperti apa pelaksanaan pengelola zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya, siapa yang melakukan, serta perencanaan-perencanaan yang lainnya.

Pengelola zakat (amil) dalam badan pengelolaan zakat bisa merencanakan zakat melalui pertimbangan terhadap hal-hal misalnya perencanaan sosialisasi kepada masyarakat, perencanaan pengumpulan zakat dalam hari-hari yang ditetapkan berdasarkan suatu perencanaan pengumpulan, perencanaan pendayagunaan zakat serta perencanaan penyaluran zakat kepada para mustahiq, sekaligus perencanaan pengawasan dengan tujuan supaya zakat dapat diakses dengan baik oleh muzakki, mustahiq maupun orang-orang mempunyai kepentingan merencanakan pengelolaan dana zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka Utara.

b. Pelaksanaan (*implementation*)

Pada pengelolaan zakat, pelaksanaan mempunyai peran yang strategis untuk memperdayakan potensi sumber daya pengelola (amil) zakat. Sama halnya dengan penjabaran Bapak Yahya selaku kepala pelaksana mengatakan bahwa:

”setelah perencanaan telah dibentuk dan ditetapkan maka tahap selanjutnya adalah mulai menjalankan apa yang telah direncanakan tersebut. Yang dimulai dari memverifikasi data-data *mustahiq* sesuai dengan program yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana hingga penyaluran dana zakat tersebut dilakukan”.<sup>49</sup>

Pada pengelolaan zakat pelaksanaan mempunyai fungsi sebagai motivasi, maka sumber daya amil zakat mempunyai disiplin kerja yang besar. Dalam memotivasi maupun menggerakkan para pegawainya, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional mesti tahu apa motif serta motifasi yang diharapkan para pengurus amil zakat. Hal yang wajib untuk dipahami bahwa orang yang ingin bekerja sebab ia ingin mencukupi keperluannya, kebutuhan yang di dasari ataupun yang tidak didasari, berupa materi maupun non materi, kebutuhan fisik maupun rohani.

c. Pengoordinasian (*coordination*)

Pada pengelolaan zakat, kewajiban yang mesti dijalankan sesudah proses perencanaan dan pelaksanaan yakni pengoordinasian. Tahapan pengoordinasian ialah kewajiban yang mesti terus menerus dijalankan agar keseluruhan bisa berlangsung dengan tertib serta seirama menuju tercapainya tujuan tanpa adanya kekacauan ataupun percekocokan.

Dana zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* kemudian dilaksanakan pengoordinasian guna memastikan dana zakat tersebut benar dipakai oleh *mustahiq* yang betul untuk bantuan dana konsumtif serta perkembangan dalam usaha dari dana bantuan produktif seperti

---

<sup>49</sup> Yahya, “Wawancara Kepala Pelaksana Baznas Kabupaten Kolaka Utara” (Lasusua, 18 Mei 2022).

yang dikemukakan Bapak Mahjur selaku Sekertaris Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka Utara menyatakan:

“setelah mensurvei mustahiq yang melakukan permohonan usaha produktif, selanjutnya dengan ketentuan yang ada mustahiq diverifikasi dan sebagainya. Jika pemohon tersebut memang layak untuk dibantu dan usahanya memang ada, maka kami akan mencairkan bantuan dana produktif tersebut, yang tetap kami awasi dan kami bina hingga mustahiq tersebut dapat berdiri sendiri, tidak meminjam lagi dengan rentenir, bantuan tersebut kami berikan dengan besaran jumlah modal awal yang kami berikan adalah senilai Rp. 2.500.000.”<sup>50</sup>

## 2. Efektivitas Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

### Kabupaten Kolaka Utara

#### a. Penghimpunan

Penggalangan zakat merupakan semua pekerjaan yang meliputi pengumpulan dana zakat dari (muzakki) kepada lembaga pengumpul zakat guna didistribusikan bagi 8 asnaf wajib menerima zakat (mustahik). seperti yang dipaparkan oleh Ibu Nirwana Masyhud selaku Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan, yaitu:

“pengumpulan ataupun menghimpunan zakat merupakan bagaimana proses, cara dalam melaksanakan penghimpunan sejumlah harta tertentu yang wajib guna dibayarkan serta diberikan kepada yang berhak menerima.”<sup>51</sup>

Pendapat di atas juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Hisbullah, yang menyatakan:

“penghimpunan dana zakat adalah tahapan untuk memengaruhi masyarakat atau calon donator supaya melaksanakan amal kebaikan berupa menyerahkan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, guna diberikan kepada masyarakat yang berhak. Proses memengaruhi disini

<sup>50</sup> Mahjur, “Wawancara Sekertaris Baznas Kolaka Utara” (Lasusua, 18 Mei 2022)

<sup>51</sup> Nirwan Masyhud, “Wawancara Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan Baznas Kabupaten Kolaka Utara” (Lasusua, 19 Mei 2022).

mencakup menginformasikan, mengingatkan, mendorong, menganjurkan, serta mengajak”<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti memberikan kesimpulan bahwa penghimpunan dana zakat diartikan sebagai kegiatan dalam mengumpulkan dana-dana dari masyarakat yang wajib menuanaikan zakat serta menyalurkannya bagi masyarakat yang berhak.

Dalam melakukan menghimpunan dana zakat banyak cara yang dijalankan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka Utara, seperti yang dijelaskan Bapak Mustamin D. selaku ketua umum BAZNAS Kolaka Utara, yaitu:

“Cara yang dilaksanakan oleh BAZNAS untuk mengumpulkan dana zakat yaitu pertama, melakukan sosialisasi, yakni cara yang ditempuh BAZNA Kolaka Utara untuk memperluas penerimaan zakat berdasarkan sosialisasi yang dilakukan langsung oleh pengurus BAZNAS, surat ajakan berzakat melalui media cetak, dan rencana pembentukan UPZ pada masing-masing instansi serta Kecamatan Wilayah Kabupaten Kolaka Utara, ditambah lagi kerja sama BAZNAS dengan penceramah-penceramah yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Kedua yaitu kerjasama pola penggalangan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara menggunakan upaya penghimpunan dengan kerjasama dengan PEMDA. PEMDA mengajak para bendahara OPD untuk menyeter zakatnya langsung ke Bank kemudian kita bekerja sama juga dengan pihak bank, dimana pihak Bank BPD menyeter zakatnya ke BAZNAS”<sup>53</sup>

Pendapat diatas juga sudah di konfirmasi langsung oleh Rizah Ariani selaku Bendahara Bank BPD, yaitu :

“para muzakki menyeter dana zakat yang sudah di kumpulkan ke bank kemudian pihak bank yang mencatat semua data setoran untuk dilaporkan ke bendahara BAZNAS, kemudia pihak BAZNAS yang menyalurkan dana zakat tersebut ke masyarakat yang membutuhkan”<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Hisbullah, “Wawancara Staf Bagian Penghimpunan Baznas Kabupaten Kolaka Utara” (Lasusua, 19 Mei 2022).

<sup>53</sup> Mustamin D, “Wawancara Ketua Umum Baznas Kolaka Utara” (Lasusua, 19 Mei 2022)

<sup>54</sup> Rizah Ariani, “Wawancara Bendahara Bank Bpd” (Lasusua, 19 Mei 2022)



Pendapat diatas juga di perkuat oleh Nirwan Masyhud, beliau mengatakan:

“Menyangkut tentang penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah dimana program penghimpunan ini telah berjalan sejak 2008 yang dikelola oleh BAZDA namun setelah BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara dibentuk maka BAZNAS bidang penghimpun zakat, infaq dan shadaqah akan menempuh beberapa langkah strategi untuk pengembangan muzakki, diantaranya adalah sosialisasi yang di lakukan langsung oleh pengurus BAZNAS, surat ajakan berzakat melalui media cetak, dan rencana pembentukan UPZ di setiap instansi serta Kecamatan Wilayah Kabupaten Kolaka Utara, ditambah lagi kerja sama BAZNAS dengan penceramah-penceramah yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Kedua yaitu Kerja Sama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka Utara dengan pihak Bank BPD”<sup>55</sup>

Tabel 4.1 Daftar Realisasi Penerimaan Dana Zakat BAZNAS

Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2020 & 2021.

No	Keterangan	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.1	Penerimaan Dana Zakat	3.847.329.755	3.973.233.774
1.1.1	Penerimaan dana zakat perorangan	3.847.329.755	3.973.233.774
1.1.2	Penerimaan dana zakat maal badan	0	0
1.1.3	Penerimaan dana zakat fitrah	0	0
1.2	Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	254.503.000	315.470.000
1.2.1	Penerimaan dana infaq/sedekah tidak terikat	254.503.000	315.470.000
1.2.2	Penerimaan dana infaq/sedekah terikat	0	0
1.3	Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility	0	0
1.3.1	Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility	0	0

<sup>55</sup> 9Nirwan Masyhud, “Wawancara Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan Baznas Kabupaten Kolaka Utara” (Lasusua, 19 Mei 2022).

1.4	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya	0	0
1.4.1	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, qurban, kafarat fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dan lain sebagainya)	0	0
	<b>Total Penerimaan</b>	4.101.832.755	4.288.703.774

b. Pendistribusian

Pendistribusian merupakan aktivitas memberikan harta yang sudah dikumpulkan oleh lembaga zakat dari pihak yang harus membayar zakat guna disalurkan untuk masyarakat yang berhak menerima. Sejalan dengan yang dipaparkan Bapak Muh Yusuf Nur selaku *wakil ketua II* bidang pendistribusian, yaitu:

“pendistribusian zakat merupakan aktivitas yang memudahkan serta memperlancar penyaluran zakat kepada mustahik. Dana yang telah terkumpulakan selanjutnya disalurkan dari musakki untuk mustahik dengan melalui lembaga mengelolah zakat.”<sup>56</sup>

Pernyataan diatas disukung oleh pendapat Bapak Fadlan Mustamar, yaitu:

“penstribusian zakat adalah pembagian ataupun penyaluran zakat kepada masyarakat yang berhak. Penyaluran zakat memiliki tujuan serta sasaran. Sasaran diartikan sebagai pihak yang diizinkan untuk mendapatkan zakat, adapun tujuanya yakni meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, maupun bidang lainnya, sehingga bisa memperkecil golongan masyarakat yang tidak mampu serta mampu memberikan peningkatan pada kelompok muzakki.”<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Muhammad Yusuf Nur, “Wawancara Wakil Ketua Ii Bidang Pendistribusian Baznas Kabupaten Kolaka Utara” (Lasusua, 20 Mei 2022).

<sup>57</sup> Fadlan Mustamar, “Wawancara Staf Bagian Bidang Pendistribusian Baznas Kabupaten Kolaka Utara” (Lasusua, 20 Mei 2022).

Penyaluran dana zakat BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara kepada delapan golongan asnaf yang sudah ditentukan berdasarkan dengan kesepakatan para dewan pertimbangan, diantaranya:

Tabel 5.1 Daftar Penyaluran Berdasarkan Asnaf Periode Tahun 2020 & 2021.

No	Keterangan	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>1</b>	<b>Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.949.853.450</b>
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Fakir	1.221.000.000	1.403.500.000
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Miskin	600.000.000	986.500.000
1.3	Penyaluran dana zakat (alokasi) untuk Amil	370.000.000	503.865.450
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Muallaf	22.000.000	49.838.000
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Riqob	0	0
1.6	Penyaluran dana zakat untuk Gharimin	0	0
1.7	Penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah	784.000.000	1.006.150.000
1.8	Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil	3.000.000	0
<b>2</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>	<b>223.475.000</b>	<b>118.826.000</b>
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Fakir	143.000.000	30.000.000
2.2	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Miskin	0	0
2.3	Penyaluran dana (alokasi) infak untuk Amil	0	44.814.375
2.4	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Muallaf	0	0
2.5	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Riqob	0	0
2.6	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Gharimin	0	0
2.7	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Fisabilillah	80.475.000	44.011.625
2.8	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Ibnu Sabil	0	0

3	Penyaluran dana corporate social responsibility	0	0
3.1	Penyaluran dana CSR	0	0
3.2	Penyaluran dana CSR untuk amil		0
4	Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (Hibah, Nazar, Pusaka Yang Tidak Memiliki Ahli Waris, Qurban, Kafarat, Fidiyah, Denda Atau Sitaan Pengadilan Agama, Dsb)	0	0
4.1	Penyaluran dana DSKL	0	0
4.2	Penyaluran dana DSKL untuk Amil	0	0
	<b>TOTAL PENYALURAN</b>	3.223.475.000	4.068.679.450

Berikut merupakan teknik yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kolaka Utara untuk membagikan dana zakatnya baik itu bersifat konsumtif ataupun bermanfaat, terdapat juga pendistribusian zakat yang diserahkan berdasarkan permohonan masyarakat, misalnya yang dijelaskan Bapak Muh. Yusuf Nur sebagai Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian BAZNAS Kolaka Utara, yaitu:

“Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka Utara melaksanakan penyaluran dana zakat, membagikan dana keperluan sesaat misalnya yang dilaksanakan ketika Bulan Ramadhan, serta menjelang hari raya. Namun sebelum kegiatan penyaluran zakat dilaksanakan maka langkah awal yang dilakukan adalah dengan berkordinasi dengan camat untuk mengadakan sosialisasi. Setelah ada waktu kesepakatan maka kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan peserta sosialisasi. Peserta sosialisasi diantaranya yaitu para Kepala Desa/ Lurah Dan KUA Kecamatan setempat. Salah satu tujuannya adalah untuk menentukan berapa jumlah fakir, miskin serta muallaf yang berhak menerima zakat dan menyesuaikan dengan dana yang tersedia. Walaupun sebelumnya sudah ada data fakir dan miskin yang diperoleh dari Dinas Sosial. Namun pengurus BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara tetap berupaya berkunjung ke kecamatan untuk melakukan sosiaolisasi dengan pertimbangan bahwa status fakir dan miskin itu tidak paten, boleh jadi pada saat pendataan

Dinas Sosial, seseorang masuk kategori mustahik/penerima zakat, namun tidak menutup kemungkinan pada saat penyaluran orang tersebut statusnya berubah menjadi Muzakki. Demikian pula sebaliknya boleh jadi pada saat di data oleh Dinas Sosial orang tersebut tergolong Muzakki, namun pada saat penyaluran zakat orang tersebut statusnya menjadi penerima zakat (Mustahik). Demikian halnya dengan muallaf, kategori muallaf, sesuai dengan hasil Rekernas pada tanggal 21-23 tahun 2018 yang di selenggarakan di bali, dengan menghasilkan beberapa rumusan, salah satu rumusan yang telah disepakati adalah muallaf. Kategori muallaf hanya 3 tahun setelah seorang non muslim mengucapkan dua kalimat syahadat, dan apabila lewat 3 tahun maka tidak lagi santunan dari BAZNAS sebagai muallaf.<sup>58</sup>

Menurut hasil wawancara yang telah dilaksanakan, maka bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa sebelum kegiatan penyaluran zakat dilakukan maka pengurus BAZNAS mengadakan sosialisasi dengan para Kepala Desa, Lurah dan KUA Setempat. untuk menentukan jumlah fakir miskin serta muallaf yang berhak mendapatkan zakat. Ada 15 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 127 Desa Yang ada di Kabupaten Kolaka Utara, namun program sosialisasi baru berjalan di 4 Kecamatan, 2 kelurahan dan 35 desa sampai bulan maret pada tahun 2021 diantaranya adalah Kecamatan Lasusua, Kecamatan Katoi, Kecamatan Lambai Dan Kecamatan Kodeoha. Dan masih tersisa 11 kecamatan lagi yang terdiri dari 4 kelurahan dan 92 desa yang belum melaksanakan sosialisasi

---

<sup>58</sup> Yusuf Nur, “ Wawancara Wakil Ketua Ii Bidang Pendistribusian Baznas Kolaka Utara” (Lasusua, 20 Mei 2021)

c. Pendayagunaan

Sukses tidaknya zakat tergantung dari kegunaan dan manfaatnya. Orang-orang yang harus mengeluarkan zakat (muzakki) mengetahui serta dapat memperkirakan besarnya zakat yang harus mereka keluarkan, tetapi mereka wajib membayarkan zakat terhadap pihak yang berhak zakat berdasarkan agama (mustahik). pengajuan yang benar dilakukan dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Namun, setiap badan Amil Zakat wajib menegakkan penggunaannya. Penggunaan yang efektif adalah penggunaan yang efektif (berdasarkan tujuan) dan terjadi secara tepat (berdasarkan nash) untuk penerima manfaat. seperti yang dikemukakan Bapak Saiful Amin sebagai wakil ketua VI bidang ADUM dan SDM, yaitu:

“pendayagunaan zakat merupakan bentuk pemanfaatan sumber dana dengan maksimal agar memiliki manfaat bagi kepentingan umat”<sup>59</sup>

Pendapat diatas juga diperkuat oleh Bapak Haerul, beliau mengatakan:

“pemanfaatan zakat diartikan sebagai seluruh hal yang berhubungan dengan upaya pemerintah untuk mendayagunakan hasil pengumpulan dana zakat guna disalurkan kepada pihak yang berhak”<sup>60</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Fadlan Mustamar selaku *staf bagian pendistribusian* mengatakan bahwa:

“Bantuan dana zakat disalurkan dengan memberikan kepercayaan kepada Camat, kemudian Camat menyerahkan kepada Kepala Desa/ Lurah dan selanjutnya Kepala Desa/ Lurah menyerahkan langsung ke warganya masing-masing disertai daftar tanda bukti penerimaan yang dibuat oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara dan, rencana penyaluran santunan fakir, miskin dan muallaf sedianya berjalan selama

<sup>59</sup> Kementrian Agama Ri, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013).

<sup>60</sup> Haerul, “ Wawancara Staf Bagian Adum Dan Sdm Baznas Kolaka Utara” (Lasusua, 20 Mei 2021)

satu tahun 2021 dipercepat penyalurannya sebelum Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H. bantuan santunan fakir, miskin dan muallaf selesai lebih awal dari yang direncanakan. Dan BAZNAS juga melakukan penyaluran dana zakat melalui UMKM setiap orang mendapatkan bantuan modal sebesar 2,500.000 per orang, sebagian juga di salurkan ke kesehatan & juga ke pendidikan.”<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi perbandingan penyaluran dari tahun sebelumnya dengan tahun berjalan adalah pada tahun sebelumnya pelaksanaan penyaluran zakat kepada yang berhak menerima pada umumnya dilaksanakan pada bulan ramadhan dengan melibatkan seluruh SKPD yang ada di lingkup PEMDA Kabupaten Kolaka Utara sebagai penyaluran zakat. Pengurus BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara membuat beberapa program kerja dan salah satu diantaranya adalah program pendistribusian yang direncanakan setiap bulan.

### **C. Pembahasan**

Sebelumnya peneliti menjelaskan mengenai pengelolaan zakat yang berlangsung di BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara. Adapun inti dari penelitian ini adalah optimalnya pengelolaan zakat dan pemerataan penyaluran zakat yang masuk ke 8 golongan penerima zakat (muztahik) sehingga zakat itu sendiri bisa di jadikan sebagai alat ukur untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Analisis data data penelitian ini yang berjudul Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kolaka Utara (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka Utara). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui

---

<sup>61</sup> Fadlan Mustamar, “Wawancara Staf Bagian Pendistribusian” (Lasusua, 20 Mei 2022).

pengelolaan dan epektifitas dana zakat yang ada di Kabupaten Kolaka Utara, yang terletak di Jalan Yunus Makkajareng, Ponggiha, Kec. Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara.

Sondang P. Siagian (2001:24) yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya.

1. Menurut Pramuji Atmosudirdjo mendefinisikan perencanaan sebagai perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan di jalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukan, dimana, dan bagaimana melakukannya.<sup>62</sup> Dan menurut Robbins, dengan perencanaan dapat membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat dan kegiatan tiap unit akan terorganisir dengan baik menuju arah yang sama.<sup>63</sup> Dalam penelitian ini, perencaranaan yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu perencanaan sosialisasi ke masyarakat muslim, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan melalui perencanaan pengumpulan, perencanaan pendayagunaan zakat dan perencanaan distribusi zakat kepada para mustahiq, serta perencanaan pengawasan yang bertujuan dengan adanya perencanaan yang dilakukan dalam lembaga BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara maka kegiatan dan sasaran yang sudah direncanakan terlebih dahulu bisa berjalan sehingga tujuan yang sudah di tetapkan dapat tercapai secara efektif.

---

<sup>62</sup> Pramuji Atmosudirdjo, *Manajemen*, (Jakarta: Pt Prenhalindo, 1999), Hlm 6.

<sup>63</sup> Stephen P Robbins, *Manajemen*, (Jakarta:Pt Prenhalindo, 1999), Hlm 6.



2. Menurut Miftahul Huda penghimpunan dana zakat merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjankan roda operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat.<sup>64</sup> Dalam penelitian ini, Dalam melakukan menghimpunan dana zakat banyak cara yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka Utara, seperti melakukan sosialisasi, surat ajakan berzakat melalui media cetak, dan rencana pembentukan UPZ pada masing-masing instansi serta Kecamatan Wilayah Kabupaten Kolaka Utara, ditambah lagi kerja sama BAZNAS dengan penceramah-penceramah yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa dalam penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS itu efektif namun belum maksimal dimana dana zakat dari tahun ke tahun meningkat 2019: 3.800.000.000, 2020: 3.900.000.000, 2021: 4.068.679.450. dan potensi zakat yang ada di Kabupaten Kolaka Utara yaitu sebanyak 15.000.000.000. artinya pengumpulan dana zakat sudah efektif namun belum maksimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak membayar zakat dan sebagian besar yang menyetor zakatnya hanya dari golongan PNS saja.
3. Menurut Didin Harifuddin pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari *muzakki* kepada *mustahik* dana-dana yang terkumpul akan didistribusikan dari muzakki

---

<sup>64</sup> Miftahul Huda, *Pengelola Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012, Hlm 25.

kepada mustahik.<sup>65</sup> Dengan pendistribusian, dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan mustahik. Namun dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa dalam pendistribusian yang dilakukan oleh lembaga BAZNAS belum efektif dimana penyaluran zakatnya hanya mengutamakan golongan fakir dan miskin dimana jumlah dana golongan fakir: 1.403.500.000/2050 orang artinya perorangnya mendapat dana sebesar 700.000 dan golongan miskin 986.500.000/2.209 orang artinya perorangnya mendapat dana sebesar 500.000. dimana jumlah tersebut hanya bersifat konsumtif padahal zakat harus dikelola secara produktif dengan tujuan memberdayakan mustahik sehingga penyaluran zakat dapat mengetaskan masyarakat dari kemiskinan.

4. Menurut Gazi Inayah pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi.<sup>66</sup> Dalam penelitian ini BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara mendayagunakan zakatnya secara produktif melalui devisi pendayagunaan. Konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik dituangkan dalam beberapa program yang kemudian terbentuk 3 jenis program pendayagunaan zakat secara produktif. Diantaranya: bantuan modal UMKD sebesar 2,500.000 per orang, di salurkan ke bidang kesehatan dan juga bidang pendidikan. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwasanya pendistribusian yang dilakukan oleh

---

<sup>65</sup> Didin Harifuddin, Dkk, *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: Uin-Malang Press, 2008), Hal 13.

<sup>66</sup> Gani Inayah, *Teori Komperhensif Tentang Zakat Dan Pajak*, Hlm 198.

lembaga BAZNAS masih kurang efektif dikarenakan program yang berjalan masih sedikit dan dari tahun ketahun pendayagunaan zakatnya belum terlaksana dengan baik.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Menurut hasil penelitian berjudul skripsi “*Evektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kolaka Utara*”, penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Efektifitas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka Utara yakni berdasarkan *penghimpunan* yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka Utara melalui tiga proses, diantaranya: sosialisasi, kerjasama serta pemanfaatan rekening bank yang sudah dilaksanakan namun belum optimal sebab Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kolaka Utara belum melaksanakan penghimpunan baik yang dilakukan secara langsung kepada *muzakki* melainkan BAZNAS bekerja sama dengan PEMDA, PEMDA mengajak kepada OPD untuk menyetor zakatnya di Bank jadi dalam hal ini PEMDA yang mengajak OPD untuk menyetor zakatnya langsung di Bank dan di potong langsung sebanyak 2,5 % dari gaji.
2. Penulis menyimpulkan bahwa BAZNAS Kolaka Utara menghimpun dana zakatnya dengan sangat baik, *Pendistribusian-nya* masih kurang efektif karena masih mengacu ke 8 Asnaf dan masih hanya terfokus ke fakir, miskin dan UMKM serta belum adanya program-program tambahan dari BAZNAS. *pendayagunaan* dana zakat pada BAZNAS Kolaka Utara yaitu kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat secara intensif, database mustahik belum ada

dan peta potensi musakki belum tersedia. sehingga menurut peneliti pengelolaan serta pemanfaatan zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka Utara belum efektif. Di samping itu BAZNAS Kolaka Utara masih mengacu pada PERDA di dalam PERDA itu sendiri masih terdapat sedikit kekurangan di dalam PERDA ada peraturan yang mengatakan bahwa semua pendapatan/gaji itu zakat jadi walaupun tidak cukup nisabnya tetap harus di zakati sedangkan penghasilan lain biasa lebih besar itu infak.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang sudah diuraikan, maka penulis bisa memberi saran, yakni sebagai berikut:

Penyaluran dana Zakat belum optimal karena sebagian besar masyarakat di Kolaka Utara memberikan atau menyalurkan dana Zakat secara langsung kepada Mustahik terkait tanpa perantara Badan Amir Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Kolaka Utara. Dimana, mengakibatkan belum maksimalnya untuk pendistribusian dana zakat Usulan tersebut agar MUI serta Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara lebih kolaboratif, kooperatif serta ambisius, selaras dengan Badan Amir Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Kolaka Utara, dan untuk mencapai tujuannya. Peneliti mengusulkan supaya masyarakat melakukan pembayaran zakat melalui lembaga yang disiapkan oleh pemerintah, sehingga penyalurannya dapat terlaksana dengan maksimal. Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) perlu menerima gaji dari pemerintah daerah karena mereka harus mendistribusikan dana kepada mustahiq kecuali Amil. Sebab Amil yang

diizinkan untuk mengambil Zakat ketika masih Nabi, tidak memiliki pekerjaan lain selain mengelola dana Zakat dan tidak memiliki penghasilan lain untuk keluarganya. Namun, sekarang berbeda. Karena pengelola zakat saat ini sudah resmi, maka ia telah mempunyai penghasilan yang cukup bagi keluarganya dan tidak perlu lagi menerima bantuan dana zakat yang telah terkumpul.



## DAFTAR PUSTAKA

- Albab, Husnul. *Sucikan Hatimu Dengan Zakat & Sedekah*. Surabaya: Riyan Jaya, 2014.
- Ash-shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Bagus, Denny. (<http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/01/efektifitas-kerja-definisi-yang-html>.)
- Bina, Kelompok, and Zakat Kbz, 'Pengelolaan Dana Zakat Terhadap' Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2003.
- Danim, Sudarwan. *Motivasi Kepemimpinan Dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Di, Program Z-Mart, Baznas Kota, Studi Kasus, Pada Baznas, and Kota Tangerang, 'Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Melalui Program Z-Mart Di Baznas Kota Tangerang', 11.1 (2021), 64–80
- Denkin, Norman K. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Erwin, *Potensi Zakat Hasil Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Merica Di Kelurahan Rounta Kecamatan Rounta Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara)* (Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2016)
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Handoko, Hani, *Manajemen* (Yogyakarta: BPPE, 2003)
- Hartati, Ismail Nurdin dan Sri. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edited by Lutfiah. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- [Http://sultra.antarane.ws.com/berita/298253/baznas-kendari-salurkankan-zakat-rp219-juta](http://sultra.antarane.ws.com/berita/298253/baznas-kendari-salurkankan-zakat-rp219-juta), 'No'
- [Https://detiksultra.com/perolehan-zakat-di-sultra-rendah-ini-penyebabnya](https://detiksultra.com/perolehan-zakat-di-sultra-rendah-ini-penyebabnya), 'No'

Title'

- Jauziyyah, Ibnu Qayyim Al-, *Mukhtashar Zadul Ma'ad* (Jakarta Timur: Al-F'tishom, 2014)
- kementrian agama RI, *Panduan Organisasi Pengelolah Zakat* (jakarta: Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013)
- Khoiron, Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Fitratun Annisya dan Sukarno. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- M.Ayyubi, *Pintar Ibadah Lengkap* (surabaya: Cv. Pustaka Agung Harapan, 2010)
- Mrayana, Rita, *Pengelolaan Lingkungan Pelajar* (jakarta: kencana, 2010)
- Mufraini, Arif, *Akutansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Kencana, 2006)
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontenporer* (Jakarta: Salembah Diniyah, 2002)
- Nasional, Program, and Pemberdayaan Masyarakat-mandiri Perkotaan, 'Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetaan Iga Rosalina S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Abstrak', 2009
- 'No Titl' ([http://respository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3/Chapter 11.pdf](http://respository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3/Chapter%2011.pdf))
- 'No Title' (<https://www.dqlab.id/Tahapan-Dalam-Teknik-Pengolahan-Data-Kualitatif>)
- Palopo, Baznas Kota, 'Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Maal Di Kota Palopo ( Studi Kasus Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Maal Di Kota Palopo ( Studi Kasus Baznas Kota Palopo )', 2019
- pemerintah provinsi sulawesi tenggara, *Profil Baznas Provinsi Sulawesi Tenggara*, 2014
- 'Perpustakaan Universitas Indonesia UI - Skripsi ( Membership )', 2000
- Saputra, Novandri, Program Studi, Manajemen Zakat, dan Wakaf, Fakultas Ekonomi, Bisnis, 'Di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu', 2016
- sayyid sabiq, *Fiqus Sunnah Terjamahan Muh. Adidun Fiqih Sunnah 2* (jakarta: pena pundi aksara, 2012)



- Siregar, Sahriadi, 'Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat', 2021
- Sucahyowati, Hari, *Manajemen Sebuah Pengantar* (jakarta: grafindo, 2010)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (bandung: alfabeta, 2015)
- Sunarto, Ahmad, *Kumpulan Khutbah Juma* (surabaya: amanah)
- Susilo, Farid Agus, 'Peningkatan Efektivitas Pada Proses Pembelajaran', *Mathedunesa*, 2.1 (2013), 3
- Susilowati, Dewi, and Christina Tri Setyorini, 'Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9.2 (2018), 346–64
- Salim dan Syahrur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Haidir. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sujadi F.X.O&M, *Penunjang Proses Keberhasilan Proses Manajemen*, Jakarta: Cv. Alfabeta, 2009  
(<https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9021>)
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Umar, Husein, *Strategic Management in Action* (yogyakarta: kanisius, 2010)
- Wahyu, A. Rio Makkulau, and Wirani Aisiyah Anwar, 'Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas', *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2.1 (2020), 12–24  
(<https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.31>)
- Wasilah, Sri Nurhayati dan, *Akutansi Syariah Di Indonesia*, (jakarta: Salemba Empat)

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## DOKUMENTASI SELAMA KEGIATAN PENELITIAN

Wawancara Kepada *Ketua Umum* Baznas Kolaka Utara



Wawancara Kepada *Wakil Ketua II* Bidang Pendistribusian Zakat  
BAZNAS Kolaka Utara



Wawancara Kepada *Wakil Ketua III* Bidang Perencanaan  
Keungan Dan Pelaporan BAZNAS Kolaka Utara



Wawancara Dengan Masyarakat (MUSTAHIK) Masyarakat Yang  
Membayar Zakat





Wawancara Dengan Masyarakat (MUSAKKI) Masyarakat Yang Menerima Zakat





## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Ewektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas**

#### **1. Pimpinan**

- a. Pada tanggal berapakah BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara dan pengurusnya telah di kukuhkan oleh Bupati Kolaka Utara?
- b. Sejauh ini pak program apa saja yang sudah berjalan di BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara?
- c. Mengenai judul yang saya angkat pak ada 3 kategori di dalam ewektifitas yaitu penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Nah bagaimana cara BAZNAS Kolaka Utara melakukan ke 3 hal itu pak?
- d. Bisa kita perlihatkan pak mengenai laporan keuagan penyaluran dana zakat?
- e. Sampai sekarang berapa besar dana yang di kelola oleh BAZNAS?
- f. Kalau di BAZNAS sendiri pak berapa standar gaji PNS baru bisa dikatakan wajib zakat?
- g. Bagaimana cara menentukan besaran tarif zakat gaji PNS yang sementara sebagian besar PNS memiliki utang?
- h. Siapakah yang mendata masyarakat mendapatkan zakat, apakah BAZNAS yang terjun langsung ke lapangan?
- i. Selain zakat profesi zakat apalagi yang di kelolah oleh BAZNAS?

## 2. Karyawan

### a. Nirwan masyhud (Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan)

- 1) Bisa kita jelaskan sedikit pak mengenai proses pengumpulan dana zakat yang di lakukan oleh BAZNAS?
- 2) Strategi apa sajakah yang di lakukan oleh BAZNAS dalam mengumpulkan dana zakat?
- 3) Dalam penghimpunan zakat, apakah BAZNAS hanya bekerja sama dengan pihak Bank saja ataukah ada pihak lain?
- 4) Bisa kita ceritakan sedikit pak mekanisme kerja sama antara pihak Bank BPD dengan BAZNAS?

### b. Muh. Yusuf Nur (Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian)

- 1) Berapa persen pak penyaluran zakat dari tahun 2019-2021?
- 2) Untuk pendistribusiannya sendiri pak untuk ke 8 golongan asnaf tersebut, bisa kita sebutkan persentasenya satu per satu?
- 3) Bisa kita jelaskan sedikit pak mengenai proses pendistribusian dana zakat yang di lakukan oleh BAZNAS?
- 4) Pak bisa kita perlihatkan data laporan penyaluran zakat yang ada di BAZNAS?

### c. Yahya (Kepala Pelaksana)

- 1) Bisa kita jelaskan sedikit pendayagunaan zakat di alokasin kemana saja pak?
- 2) Bagaimana pengelolaan pendayagunaan penyaluran dana zakat di BAZNAS?



**3. Muzakki**

- a. Apa yang anda ketahui tentang BAZNAS?
- b. Apa yang membuat anda yakin mempercayakan uang anda ke BAZNAS?
- c. Apakah ada Program BAZNAS yang anda ketahui?
- d. Menurut anda, apakah BAZNAS Kecamatan Lasusua sudah menjalankan tugasnya dengan baik?
- e. Apakah anda merasa puas terhadap kinerja BAZNAS?
- f. Apa saran anda kepada BAZNAS Lasusua?

**4. Mustahik**

- a. Apa yang anda ketahui tentang BAZNAS?
- b. Apakah Program BAZNAS yang anda ketahui ?
- c. Menurut anda, apakah BAZNAS Kecamatan Lasusua sudah menjalankan tugasnya dengan baik?
- d. Apakah bantuan dari BAZNAS bermanfaat untuk anda?
- e. Apakah anda merasa puas terhadap kinerja BAZNAS?
- f. Apa saran anda kepada BAZNAS Kecamatan Lasusua?

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. MUSTAMIN O

Alamat : PATAWANUA

Pekerjaan : KETUA BASNAZ

Menyatakan Dengan Sebenarnya, Bahwa:

Nama : Selviani

Nim : 18 0402 0086

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Epektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kolaka Utara

Alamat : Kel. Loka, Kec. Tolala, Kota Sulawesi Tenggara

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 17 Mei 2022

Yang membuat pernyataan

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. MUH YUSUF NUR S.Pd

Alamat : LASUSUA

Pekerjaan : Wakil ketua 2

Menyatakan Dengan Sebenarnya, Bahwa:

Nama : Selviani

Nim : 18 0402 0086

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Eektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kolaka Utara

Alamat : Kel. Loka, Kec. Tolala, Kota Sulawesi Tenggara

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 Mei 2022

Katig membuat pernyataan



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hisbullah

Alamat : Desa Tejabi

Pekerjaan : Wakil Ketua III bidang perencanaan keuangan

Menyatakan Dengan Sebenarnya, Bahwa:

Nama : Selviani

Nim : 18 0402 0086

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kolaka Utara

Alamat : Kel. Loka, Kec. Tolala, Kota Sulawesi Tenggara

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 Mei 2022



Yang membuat pernyataan

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Marisa

Alamat : Lawolatu, Kec Ngapa, Kolaka Utara

Pekerjaan : IRT (musakki)

Menyatakan Dengan Sebenarnya, Bahwa:

Nama : Selviani

Nim : 18 0402 0086

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Epektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kolaka Utara

Alamat : Kel. Loka, Kec. Tolala, Kota Sulawesi Tenggara

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Mei 2022

Yang membuat pernyataan



H. Marisa

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Imma Yani

Alamat : Jl Poros Lapai, Beriging, Kec Ngapa, Kolaka Utara

Pekerjaan : IRT (musakki)

Menyatakan Dengan Sebenarnya, Bahwa:

Nama : Selviani

Nim : 18 0402 0086

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Epektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kolaka Utara

Alamat : Kel. Loka, Kec. Tolala, Kota Sulawesi Tenggara

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Mei 2022

Yang membuat pernyataan



Imma Yani

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hasniati

Alamat : Lawolatu, Kec Ngapa, Kolaka Utara

Pekerjaan : IRT (mustahik)

Menyatakan Dengan Sebenarnya, Bahwa:

Nama : Selviani

Nim : 18 0402 0086

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Epektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kolaka Utara

Alamat : Kel. Loka, Kec. Tolala, Kota Sulawesi Tenggara

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Mei 2022

Yang membuat pernyataan



Hasniati

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Enceng

Alamat : Lawolatu, Kec Ngapa, Kolaka Utara

Pekerjaan : IRT (mustahik)

Menyatakan Dengan Sebenarnya, Bahwa:

Nama : Selviani

Nim : 18 0402 0086

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Epektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kolaka Utara

Alamat : Kel. Loka, Kec. Tolala, Kota Sulawesi Tenggara

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Mei 2022

Yang membuat pernyataan



Enceng





**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kompleks Perkantoran Pemda No. Fax. Lasusua, 93554

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070 / 30 / 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Surat Keterangan Penelitian dan berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara serta berdasarkan Surat Dekan/Ketua Prodi S1 Perbankan Syariah Universitas IAIN Palopo Nomor : B 201/In.19/FEBI.04/KS.02/03/2022 pada tanggal 21 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian, maka yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Kolaka Utara memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama : **SELVIANI**  
NIM : 1804020086  
Judul Penelitian : **"EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS KOLAKA UTARA"**

Program Studi : S1 Perbankan Syariah  
Lokasi Penelitian : Kantor BAZNAS Kab. Kolaka Utara

Tanggal dan atau lamanya penelitian : Mulai tanggal 06 April s/d tanggal 06 Mei 2022.

Dengan ketentuan Pemegang Izin Penelitian :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/walikota Cq. Kepala Bappeda/Balitbangda, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy laporan hasil penelitian Kepada Bupati Kolaka Utara. Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kolaka Utara.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surta izin ini tidak menaati ketentuan tersebut diatas.

Selanjutnya peneliti diwajibkan melaporkan hasil penelitiannya dilaporkan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Lasusua, 05 April 2022

a.n. Kepala Dinas PMPTSP  
SEKERTARIS

**INDAWATI, S.Pd**

Pembina Tk. I, Gol. IV/b

NIP. 19640404 198512 2 004

## SURAT KETERANGAN

BAZNAZ Kolaka Utara, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Selviani

Nim : 18 0402 0086

Program Studi : Perbankan Syariah

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Telah melaksanakan penelitian/riset di BAZNAS Kolaka Utara dengan judul skripsi "Evektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kolaka Utara"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 Mei 2022



*[Handwritten Signature]*  
Drs H. MUSTAMIN D.

## RIWAYAT HIDUP



**selviani**, lahir di Lapai pada tanggal 25 maret 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Abd. Ajis dan Ibu Hasni. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Kel. Loka Kec. Tolala Sulawesi Tenggara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 1 Lapai, Kolaka Utara. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Ngapa Kolaka Utara hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pakue Kolaka Utara. Pada saat menempuh pendidikan di SMA, penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. Setelah lulus SMA di tahun 2017, pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan yang ditekuni, yaitu di Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: [selviani0086@iainpalopo.ac.id](mailto:selviani0086@iainpalopo.ac.id)